

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *WAQF-E-NOU* PADA
JEMAAT AHMADIYAH DI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Perdata Islam



Oleh:

Sagita Ayu Budiati

NIM: 132111021

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sagita Ayu Budiati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sagita Ayu Budiati

Nim : 132111021

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *WAQF-E-NOU*
PADA JEMAAH AHMADIYAH SEMARANG”**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP.19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sagita Ayu Budiati
NIM / Jurusan : 132111021 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAQF-E-
NOU PADA JEMAAT AHMADIYAH DI SEMARANG** ”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 27 Desember 2017

Ketua Sidang / Penguji

Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690725 199803 1 005

Sekretaris Sidang / Penguji

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji Utama I

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



MOTO

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلعم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji penulis persembahkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Budiono dan Ibu Atiah) penulis haturkan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moril dan meriteril penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adik-adiku tercinta Refaldy Bagas Anggana, Nabila Ayu Trisyara, Cilsila Ayu Oktaviani, dan Nazia Ayu Panca Nadya yang selalu mengisi kekosongan penulis.

Untuk sanak saudara yang telah membantu penulis dengan dukungannya Wa Nur, Bibi Nunung, Om Toif, Arib Fahim, Om Agus dan Bibi Susi penulis haturkan terimakasih banyak.

Teruntuk sahabat dan partner dalam segala hal Mas Takim, terimakasih atas waktu dan perngorbanannya selama 3 tahun menemani suka duka penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2017
Deklarator



Sagita Ayu Budiati
NIM: 132111021

ABSTRAK

Pada umumnya, ajaran wakaf di dalam Islam termasuk salah satu bentuk ijtihad para ulama fiqh klasik, karena secara umum wakaf tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dari para imam madzhab menyikapi masalah wakaf tersebut. *Waqf-e-nou* merupakan gerakakan wakaf baru pada Jemaat Ahmadiyah yang mempunyai tujuan khusus untuk kemaslahatan Ahmadiyah sendiri. *Waqf-e-nou* yang dipraktikkan oleh seorang ibu yang mewakafkan anaknya ketika masih dalam kandungan.

Pada penelitian ini penulis fokus meneliti terkait praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah. Dalam praktik *waqf-e-nou* terdapat beberapa permasalahan yang tidak sinkron dengan praktik wakaf yang ditinjau dari perspektif pendapat ulama mazhab fiqh dan Undang-undang yang berlaku, dan bagaimana hukum Islam menanggapi praktik *waqf-e-nou* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Wawancara dilakukan secara langsung, yang ditujukan kepada pimpinan Ahmadiyah Cabang Semarang beserta jamaatnya yang melaksanakan praktik *waqf-e-nou*

Hasil dari penelitian perspektif Hukum Islam, *waqf-e-nou* yang di praktikan pada jemaat Ahmadiyah Semarang jika dilihat dari segi rukun sudah sesuai dalam Hukum Islam namun jika dilihat dari syarat dari rukun wakaf tersebut ada yang belum dipenuhi, yaitu rukun yang sesuai adalah adanya *wakif*, *maukuf bih*, *maukuf 'alaih*, dan *shighat* atau ikrar wakaf. Namun terdapat perbedaan pendapat dari para fuqaha menyikapi syarat-syarat dari rukun wakaf tersebut yang menjadi problematika. Subtansi dari praktik *waqf-e-nou* terletak dari objek wakaf atau harta benda yang diwakafkan (*maukuf bih*). Harta yang diwakafkan dalam praktik *waqf-e-nou* adalah manfaat atau jasa dari anak wakaf. Para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukan harta yang bisa diwakafkan, salah satunya adalah pendapat Imam Hanafi yang mentukan barang wakaf harus berupa harta yang bisa diukur, harta wakaf harus diketahui, harta wakaf adalah milik *wakif*, harta wakaf sudah dibagi, dan harta wakaf bersifat kekal. Imam Maliki berpendapat bahwa harta wakaf adalah barang itu dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali mereka mensyaratkan harta wakaf bukan benda yang masih dalam tanggungan.

Begitu juga dalam pandangan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa praktik wakaf harus didaftarkan ke dalam lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Namun dalam praktiknya Ahmadiyah tidak mendaftarkannya.

Kata Kunci : *waqf-e-nou*, Ahmadiyah, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, serta kesempatan yang luar biasa, lika liku perjuangan dan pengorbanan dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman dan Ibu Hj Anthin Latifah, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku wali dosen, terimakasih atas nasehat dan bimbinganya. Tak lupa segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.

4. Pimpinan Ahmadiyah cabang Semarang Bapak Agus Supriyanto, Orang tua wakaf Ibu Santi Nalurita dan Ibu Tri Sulistiyati dan para anggota jemaat Ahmadiyah Semarang yang bersedia penulis wawancarai demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk bapa Budiono dan mama Atiah beserta adik-adikku Refaldy Bagas Anggana, Nabila Ayu Trisyara, Cilsila Ayu Oktaviani, dan Nazia Ayu Panca Nadya beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas serta do'a demi terselesainya skripsi ini.
6. Untuk seluruh keluarga di Bandung Apa Amat, Mang Ujang, Bi Nita, Wa Imas, Wa Dadan, Wa Ete, Wa Iis juga Teh Erni penulis haturkan terimakasih karena atas segala support kalian, canda tawa yang menghiasi warna dalam keseharian jika sedang pulang ke Bandung.
7. Untuk Almarhum Nenek tercinta Emak Yoyoh, skripsi ini untukmu nek, semoga emak bangga disana.
8. Terimakasih kepada sanak saudara keluarga di Demak, Wa Nur, terimakasih wa untuk “sangu” tiap minggunya. Bibi Nunung, hatur nuhun bi telah menjadi Ibu di Sayung atas segala wejangan dan “bantuannya”, dan untuk perjuangan dan pengorbanan lain yang tidak bisa disebutkan.
9. Terimakasih untuk keluarga besar Sekuter21 atas kesempatan untuk berproses dan berjuang serta berkorban hati, tenaga dan

fikirannya, Mas Farid, Mas Farizi, Irma, Sueng, Ju, Surur ki nyoh, Ojan, Al, dan teman-teman kalian sudah menano-nanakan keseharian penulis.

10. Keluarga besar PMII Rayon Syariah, Almapaba 2013 Aris, Jabrik, Fitroh, Rozak, Dewi, Arham, dan kawan-kawan, serta segenap senior.
11. Seluruh pengurus besar eLSA, Mas Tedi, Kak Yono, Mas Emon, Mba Zizi, Mas Wahib yang sudah mengenalkan penulis kepada Jemaat Ahmadiyah Semarang yang menjadi langkah awal dalam merumuskan skripsi penulis.
12. *All Wadyabala Justisia*, Mba Wilut yang sudah mengajarkan penulis mengatur sirkulasi keuangan, Tri Hastuti yang sudah menjadi partner riwa-riwi ketemu Pak Arifin dan Pak Salim, Jaedin, Mas Arif, Mba Fia, Mas Rozi, Halim, Hikmah, Aris dan kawan-kawan, kalian sudah menjadi crew dalam perproses di *Justisia*.
13. Keluarga besar AS.A'13 Bellandi, Shinta. Masnilam, Zuhro, Jupi, Nasrul, Wahyu, Mahar, Dina, Simbok, Miftah, Nisa dan kawan-kawan terimakasih kalian telah menemani penulis selama 4 tahun lamanya di perantauan.
14. Sahabat-sahabat Kos AA Ummi, Ratih, Isma, Arin, Nadzir, Fina, Irma tak lupa Ica dan Preti yang selalu mendengarkan keluhan penulis.

15. Bu Dokter sekaligus sahabat di RSIGM Sultan Agung Aldora Nikel yang dengan sabar merawat gigi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
16. Teman-teman KKN-68 Posko 18 Kecamatan Bandungan Desa Candi, Preti, Atun, Arsyad, Hilmi, Afi, Adil, Hulli, Nasywa.
17. Untuk teman, sahabat, yang mengisi hati penulis TaTa (berjuang dan bersabar itu susah ya, apalagi menyikapi sesuatu dengan dewasa itu sangat susah dan kamu mengajarkan itu semua bagiku). Untuk semuanya, trimakasih atas perhatian dan kasih sayang kalian.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran inivatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 12 Desember 2017

Penulis

Sagita Ayu Budiati

NIM. 132111021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	19
B. Dasar Hukum Wakaf	21
C. Tujuan dan Fungsi Wakaf	26
D. Rukun dan Syarat Wakaf	29
E. Macam-macam Wakaf	63
F. Wakaf Diri	67

BAB III : WAQF-E-NOU PADA JEMAAT AHMADIYAH

SEMARANG

- A. Sejarah Singkat Ahmadiyah Semarang 71
- B. Praktik *Waqf-e-Nou* pada Jemaat Ahmadiyah 78
- C. Kasus *Waqf-e-Nou* pada Jemaat Ahmadiyah
Semarang 91

BAB IV : ANALISIS WAQF-E-NOU PADA JEMAAT

AHMADIYAH SEMARANG

- A. Pelaksanaan *Waqf-e-Nou* pada Jemaat Ahmadiyah
Semarang dalam Pandangan Hukum Islam
(Ulama Fiqh Klasik) 96
- B. Analisis *Waqf-e-Nou* Menurut UU No.41 Tahun
2004 Tentang Wakaf 110

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 133
- B. Saran-Saran 135
- C. Penutup 135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Abu Zahrah, wakaf di dalam Islam nampaknya telah dipraktikan oleh orang-orang sebelum Islam meskipun belum dinamakan wakaf. Hal tersebut karena tempat-tempat ibadah yang berdiri pada saat itu dibuat secara permanen, dan diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan peribadatan. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf. Baitul Haram atau Masjid al- Haram di Makkah dan Masjid al-Aqsa di Palestina, merupakan tempat-tempat ibadah, tak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut adalah milik seseorang. Pemanfaatannya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Karena itu, Abu Zahrah dapat mengatakan bahwa wakaf telah ada sebelum Islam.¹

Waqaf sendiri digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali dalam tiga surat yaitu QS Al-An'am [6] ayat 27 dan 30; QS Saba' [34] ayat 31; QS Al-Shaffat [37] ayat 24.² Namun demikian ditemukan petunjuk umum dari beberapa ayat, misalnya firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 267.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 385

² Dikutip hanya tiga saja, semata-mata hanya untuk menyebutkan beberapa contoh ayat yang secara umum menganjurkan kaum muslim untuk bersedia menafkahkan hartanya dalam bentuk, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di Jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf*. Kata wakaf semakna dengan *al-habs* yang artinya menahan. Dalam pengertian istilah, beberapa ulama berbeda redaksi dalam penjelasannya. Menurut Sayyid Sabiq wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³ Dalam redaksi yang lebih rinci pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP No. 42 Tahun 2006 mendefinisikan:

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 395

“Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴

Adapun syarat-syarat dan rukun wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Benda yang diwakafkan tahan lama
2. Benda yang diwakafkan diserahkan langsung
3. Adanya ketetapan (pernyataan)
4. Tidak disertai dengan syarat yang batil⁵

Dalam wakaf ada beberapa unsur atau rukun wakaf yang harus dipenuhi. Rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (*waqif*);
2. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) (*maukuf*);
3. Adanya tujuan mewakafkan (*maukuf ‘alaih*);
4. Adanya ikrar atau pernyataan wakaf (*sigat*);
5. Adanya penerima wakaf atau pengelola wakaf (*nadzir*);⁶

Sebelum sampai pada penjelasan lebih jauh terkait wakaf, terlebih dahulu penulis akan memaparkan sedikit penjelasan tentang benda wakaf, karena benda yang diwakafkan merupakan unsur terpenting dari wakaf. Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013) hal 144

⁵ Siah Khosyi’ah, “*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal 30

⁶ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hal 493

menjadi tujuan wakaf.⁷ Jika melihat dari sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

1. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, bangunan. Benda macam ini lah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama.
2. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya, yang terakhir ini dapat diwakafkan, namun demikian nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut.⁸

Dari beberapa penjelasan wakaf di atas, ditemukan beberapa cakupan wakaf, meliputi:

1. Wakaf menurut Hukum Islam
2. Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004
3. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam

⁷ Siah Khosyi'ah, *op. cit.*, hlm. 72

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 420

4. Benda-benda yang bisa diwakfkan
5. Syarat-syarat dan unsur wakaf

Berbicara mengenai wakaf, pada jemaat Ahmadiyah terdapat suatu ketentuan baru mengenai wakaf. Sebelum berbicara lebih jauh lagi membahas mengenai wakaf, alangkah baiknya penulis sedikit menuturkan mengenai Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1836 di Qodiyani, nama sebuah desa di India, dan meninggal pada 26 Mei 1908. Pada awalnya (tahun 1882) Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai al-Mahdi al-Ma'huud (Imam Mahdi yang dinantikan) dan agar umat Islam berbai'at kepadanya. Pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima bai'at 20 orang dari kota Ludhiana, di antara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890, Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan. Ia mengatakan, selain sebagai al-Mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam dilangit, sebenarnya telah wafat. Menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya

ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai Al-Masih al-Maw'ud (al-Masih yang dijanjikan).

Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia (1908), Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang bergelar Khalifah al-Masih yaitu Maulavi Hakim Nuruddin sampai wafatnya tahun 1914. Hingga tahun yang disebut terakhir ini, semua pengikut Ahmadiyah meyakini pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, termasuk di dalamnya Muhammad Ali (pemimpin Ahmadiyah Lahore). Hal ini juga dibenarkan oleh pengikut Ahmadiyah Qodiyani. Dalam buku “Apa dan Mengapa Ahmadiyah”, dinyatakan:

“Sebelum 1914 keyakinan Muhammad Ali dan Khawajah Kamaluddin tidak berbeda dengan keyakinan Ahmadiyah lainnya mengenai kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad AS kedua-duanya membenarkan bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Tetapi sesudah itu kedua orang itu mengingkari beliau. Namun begitu mereka tetap menganggap beliau sebagai Imam Mahdi dan al-Masih yang dijanjikan. Inilah perbedaan pokok diantara aliran Qodiyani dan aliran Lahore. Karena perbedaan ini aliran Lahore tidak mempunyai perlainan lagi dari keyakinan umat Islam lain dan karena itu aliran tersebut lambat laun ditelan kembali oleh golongan-golongan itu. Sedangkan aliran Qodiyani (yang asli atau Jemaat Ahmadiyah) tetap dalam pendiriannya yang semula, dan kian hari kian berkembang ke seluruh dunia.”⁹

Setelah Hakim Nuruddin (Khalifah al-Masih I) wafat, terjadi pertentangan politis antara Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin

⁹ Ahmadiyah Qodiyani pada awalnya berkedudukan di Qodiyani (India) namun dengan pecahnya India dan Pakistan, pusat gerakannya kemudian berpindah ke Rabwah (Pakistan). Setelah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad meninggal dunia pada 8 November 1965, maka dipilihlah Mirza Nasir Ahmad menjadi Khalifah al-Masih III hingga wafatnya 9 Juni 1982. Saat ini Ahmadiyah Qodiyani dipimpin oleh Mirza Tahir Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih IV.

Mahmud Ahmad. Sebagian besar pengikut Ahmadiyah menunjuk Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyan. Sementara itu Muhammad Ali dan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Khalifah al-Masih II yang berkedudukan di Qodiyan. Sementara itu Muhammad Ali memisahkan diri dan membentuk jamaah Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Sejak saat itu, Ahmadiyah terpecah menjadi dua yaitu Ahmadiyah Qodiyan yang disebut juga Jama'at'i Ahmadiyah dan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga Ahmadiyah Andjuman Isha'at-i Islam.¹⁰

Kedua aliran Ahmadiyah, aliran keagamaan yang mengatasnamakan ajaran Islam pun melaksanakan semua kewajibannya sama dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, baik Rukun Islam dan Rukun Imaninya pun sama. Namun kepercayaannya terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai penutup para nabi (*khatamun nabuwah*) yang membuat sebagian orang menyebutnya sebagai ajaran Islam yang sesat. Ditambah lagi dengan program-program misionaris yang dibuatnya, salah satunya yaitu *waqf-e-nou*. *Waqf-e-nou* yang berasal dari bahasa Urdu yang berarti “gerakan wakaf baru” atau wakaf anak. Gerakan wakaf baru ini adalah wakaf yang objeknya atau yang kita kenal sebagai *maukuf-nya* adalah seorang manusia. Sebagai contoh seorang ibu yang

¹⁰ Hijrah Saputra (eds), “HIMPUNAN FATWA Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015) hal. 110

mewakafkan janinnya untuk diwakafkan kepada agamanya (Ahmadiyah). Program raksasa ini dicanangkan oleh Hz.Khalifatul Masih IV r.a. pada tanggal 3 april 1987, yang bertujuan untuk merubah dunia dengan cepat, karena semua pos-pos jemaat nanti akan diisi oleh anak-anak *waqf-e-nou* yang diarahkan agar seluruh hidupnya untuk jemaat baik itu Mubaligh, Dokter, Insinyur, dll

Dalam Ringkasan Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu'minin, Khalifatul Masih al-Khaamis, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (ayyadahullahu Ta'ala bi nashrihil 'aziiz, aba) yang tertanggal 18 Januari 2013 dengan judul Membangkitkan Kembali Semangat *Waqf-E-Nou* dijelaskan dasar hukum yang menjadi terahirnya *waqf-e-nou* tersebut yaitu salah satunya adalah QS al-Imron [3]: 36 dan QS At-taubah [9]: 122.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Ingatlah ketika perempuan dari Imran berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan supaya apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati Engkau, Maka terimalah ia dariku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (3:36)¹¹

¹¹ Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Singkat”, (Jakarta: Neretja Press, 2014) Hal 203

التَّيْبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّحُونَ الرَّكِعُونَ
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Dan tidak mungkin orang-orang mukmin keluar semuanya. Karena itu, mengapa tidak keluar satu kelompok dari setiap golongan mereka supaya mereka memperdalam ilmu agama, dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka, sehingga mereka dapat menjaga diri dari keburukan.” (9:122)¹²

Ayat-ayat di atas berbicara mengenai keinginan seorang ibu yang meningkatkan semangat pengorbanan dalam diri anak-anak, dan tujuan dari mewakafkan hidup demi agama. Ayat yang pertama (3:36) di dalamnya menjelaskan mengenai keinginan seorang ibu untuk mewakafkan anaknya demi agama, dan do’a agar Allah SWT mengabulkannya. Kemudian ayat kedua (9:122) di dalamnya Allah SWT berfirman bahwa memperoleh pemahaman agama adalah penting, untuk mengenali antara kebaikan dan keburukan. Ayat-ayat tersebut yang dijadikan sebagai dasar *waqf-e-nou* oleh Jemaat Ahmadiyah, berbeda dengan dasar hukum wakaf pada umumnya, Hukum Islam menyebutkan bahwa terdapat petunjuk umum dari beberapa ayat Al-Qur’an yaitu QS Al-An’am [6]: 27,30; QS Saba’ [34]:31 dan QS Al-Shaffat [37]:24.

¹² Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “Khotbah Jumat, Membangkitkan Kembali Semangat Waqf-e-Nau”, (Bogor: Gunabakti Grafika, 2013), hal 4

Bila dikomparasikan dari segi redaksi ayat *Al-Qur'an* terbitan Jemaat Ahmadiyah dan terbitan Kementerian Agama tidak ada perbedaan yang menonjol, hanya perbedaan penulisan nomor ayat, jika di dalam *Al-Qur'an* milik Jemaat Ahmadiyah tertera QS Al-Imran ayat 36, namun di dalam *Al-Qur'an* yang biasa kita gunakan adalah QS Al-Imran ayat 35, hal tersebut dikarenakan di dalam *Al-Qur'an* milik Jemaat Ahmadiyah kata “*Bismillahirrahmannirrahim*” pada awal surah dimasukkan kedalam ayat satu.

Sedangkan di dalam QS At-Taubah tidak ada perbedaan yang signifikan antara *Al-Qur'an* milik Jemaat Ahmadiyah dengan *Al-Qur'an* terbitan Kementerian Agama, hanya saja di dalam daftar isi *Al-Qur'an* milik Jemaat Ahmadiyah nama surat At-Taubah digabungkan dengan surat sebelumnya yaitu Al-Anfal. Yang menyebabkan nomor ayat tidak berbeda dengan *Al-Qur'an* terbitan Kementerian Agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait dengan wakaf perpektif Hukum Islam terhadap wakaf perspektif Jemaat Ahmadiyah atau yang sering disebut dengan *waqf-e-nou* yang terlihat bertolak belakang antara keduanya dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Waqfe Nou* Pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah di Semarang.?
2. Bagaiman tinjauan Hukum Islam terhadap masalah *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktek *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah di Semarang.
2. Tinjauan Hukum Islam menanggapi praktik *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, berkaitan dengan masalah wakaf dalam Islam maupun sistem wakaf pada Jemaat Ahmadiyah, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut. Namun ditemukan beberapa karya penelitian yang juga mengkaji masalah wakaf, yaitu;

Pertama, skripsi oleh Saifuddin Asro yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Terhadap Diri Sendiri”.¹³ Dalam penelitian tersebut penulis menjabarkan pendapatnya Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri. Adapun pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri. Dalam kitab Al-Muhalla yang Artinya:

¹³ Saifuddin Asro NIM 2103130, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Terhadap Diri Sendiri*”, Skripsi Strara.1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010.

“Seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintai atau kepada diri sendiri kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya.” Dengan melihat pendapat Ibnu Hazm yang tersurat di atas maka dapat ditarik suatu pengertian yang tersirat wakaf kepada diri sendiri menurut Ibnu Hazm yaitu menahan hartanya sendiri, yang dikelola sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Kedua, skripsi oleh Zummi Asma Diana yang berjudul “Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur”. Di dalam penelitian lapangan tersebut menjawab mengenai pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan wakaf diri Ustadz Autad Sarjana di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut hukum Islam dan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana demi kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri di hadapan dua orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf. Tinjauan Hukum Islam mengenai wakaf diri menurut ulama empat madzhab terdapat dua klasifikasi. Pertama, yaitu wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya tetap menjadi milik wakif, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa Ustadz Sunan Autad Sarjana demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Moden Darussalam Gontor.

Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Kedua adalah, wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkan seketika menjadi milik Allah atau milik umum.

Sedangkan dalam UU No 41 Tahun 2004 pelaksanaan wakaf diri yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autad Sarjana tidak diatur di dalamnya, dan bahkan tidak memenuhi syarat wakaf yang ada di dalam UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu harus diikrarkan di hadapan PPAIW dan dicatatkan oleh PPAIW, nadzir juga harus melaporkan kegiatan ke Badan Wakaf Indonesia dan benda wakaf harus lepas dari wakif.¹⁴

Ketiga, skripsi oleh Rizani dengan judul “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Binatang”. Skripsi yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini membahas mengenai pendapat para Ulama' Fiqih tentang pro dan kontra wakaf binatang. Mayoritas Ulama' (Jumhur) mengatakan

¹⁴ Zummi Asma Diana NIM 092111079, “*Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur*”, Skripsi Strata.1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013

wakaf binatang hukumnya boleh, karena binatang merupakan jenis barang yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak boleh, karena binatang merupakan jenis barang yang tidak bisa utuh selamanya (*ta'bid*). Adapun dasar hukum yang digunakan Abu Hanifah adalah hadist nabi yaitu :

“Bersumber dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah SAW. Pernah bersabda: barang siapa menahan kudanya (buat dipersiapkan) dalam berperang pada jalan Allah karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka makanan binatang itu, tahinya dan juga air kencingnya di hari kiamat kelak dalam timbangan (amal) nya akan terdapat beberapa kebaikan”. (HR. Ahmad dan al- Bukhari).

Jadi pada dasarnya semua harta yang bermanfaat dapat diwakafkan hanya saja keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Keabadian wakaf itu terjamin selama harta wakaf itu masih dapat dimanfaatkan.¹⁵

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berupa masalah perwakafan. Perbedaannya adalah pada bentuk, objek yang diwakafkan serta prosedurnya dan tinjauan hukum Islam mengenai *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah dilihat menurut penjelasan hukum Islam.

¹⁵ Rizani NIM 052111122, “*Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Binatang*”, Skripsi Strata.1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010

E. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Waqf-E-Nou* Pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu bahan hukum primer, dan hukum sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Muballigh di Ahmadiyah Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer

yang sudah diolah peneliti sebelumnya.¹⁶ Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, serta program kerja yang berkaitan dengan penerapan praktik *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melibatkan tiga jenis teknik pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah :

- a. Observasi, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Adapun penulis akan mencermati praktik *Waqf-E-Nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.
- b. Wawancara. Dalam wawancara peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan guna menggali informasi terhadap pihak jemaat Ahmadiyah di Semarang terkait praktik *waqf-e-nou*.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mai)¹⁷.

¹⁶ Lexy J. Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal 209

¹⁷ John W. Creswell, “*Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal 267

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data hasil penelitian terkumpul, kemudian penulis akan mengklasifikasi data-data untuk dianalisis sehingga mendapat sebuah kesimpulan, analisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif dimulai dengan dalil-dalil secara umum kemudian dikemukakan kepada yang bersifat khusus dari hasil riset. Cara ini digunakan penulis guna memenuhi bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan praktik *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.

5. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif* ditambah dengan pendekatan *historis*, yaitu dengan melihat apakah pelaksanaan praktik *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang telah selaras dengan Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut beserta dengan latarbelakang historis adanya praktik *waqf-e-nou*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka proposal skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah (*inhaerent*).

- Bab I** : Berisi: pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II** : Berisi pembahasan mengenai teori-teori wakaf dilihat dari Tinjauan Hukum Islam yang berlaku.
- Bab III** : Berisi : *pertama* pembahasan yang membahas mengenai wakaf diri menurut Ahmadiyah
Kedua, pembahasan mengenai dasar hukum *waqf-e-nou* beserta alasan-alasannya pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.
- Bab IV** : Berisi analisis *waqf-e-nou* ditinjau dari pendapat para Ulama klasik (*fiqh* atau Hukum Islam) beserta analisis *waqf-e-nou* ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku pada Jemaat Ahmadiyah di Semarang.
- Bab V** : Merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah wakaf dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin kedalam bahasa Indonesia menjadi *wakaf*, adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau *fi’il* “*waqafa*”.¹ Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Menurut Adijani Al-Alibij kata *wakaf* sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi’il madi)- yaqifu (fi’il mudari’)- waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *wakaf* berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.²

¹ Siah Khosyi’ah, “*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal 15

² Rachmadi Usman, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 51

Dalam pengertian istilah, ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan. *Wakaf* adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab* disebutkan, *wakaf* adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil (buah) nya. Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kazimy al-Qazwiny mendefinisikan, hakikat *wakaf* adalah menahan suatu benda (*'ain*) dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata “aku mewakfkan” atau “aku menahan” atau sepadannya.

Pengertian wakaf menurut imam-imam madzhab fiqh dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Kedua adalah wakaf menurut mayoritas Ulama yaitu kalangan Hanafiyah, Syafi'i dan Hanbali adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian ketiga menurut madzhab Maliki wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari

harta yang dimiliki, atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut dengan suatu *sighat* (akad, pernyataan) untuk suatu tempo tertentu.³

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. pasal 1 (1) PP. No. 28/1977:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dari beberapa pengertian *wakaf* diatas, dapat ditarik cakupan *wakaf* meliputi:

- Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- Harta dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- Manfaat dari harta bendatersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁴

B. Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar ditengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara

³ Wahbah az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU Hak-hak Anak - Wasiat - Wakaf - Warisan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 269

⁴ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hal 490

sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah.

Kata wakaf digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS Al-An'am [6]: 27, 30; QS Saba' [34]: 31 dan QS Al-Shaffat [37]: 24. Namun wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum dari beberapa ayat, misalnya firman Allah:

1. QS Al-Baqarah [2]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

Artinya: *Hai orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.... (QS Al-Baqarah [2]: 267)*

2. QS Al-Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Al-Imran [3]: 92)*

3. QS Al-Hajj [22]: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kejiakan, supaya kamu mendapat kemenangan.* (QS Al-Hajj [22]: 77)

Kata-kata “menafkahkan harta” yang disebut dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang menfkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulur, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 261).

Wakaf disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya kepada Umar ibn al-Khaththab. ‘Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan awal wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mendermakan

sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Ada beberapa Hadis tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf, diantaranya:

1. Hadits riwayat al-Jamaah selain al-Bukhari dan Ibn Majah

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلعم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya”.

2. Hadits Ibn ‘Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عن ابن عمر قال ان عمر اصاب ارضابخييرفاتى النبي صلعم يستامره قال يارسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم احب مالا قط انفس عندي عنه فما تامرني به؟ قال انشئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انها لاتباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والصيف لاجنح من واليها ان ياكل بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi saw. guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “ jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka

bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

3. Hadits Anas ibn Malik

لما قدم رسول الله صلعم المدينة امر بالمسجد وقال يابني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لانطلب ثمنه الا الى الله (رواه البخارو)

“Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, memerintahkan membangun masjiid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah.” (Riwayat al-Bukari)

Itulah beberapa Hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan umum tersebut, bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.⁵

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 386

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶
- f. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- g. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik

⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58

semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁷

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁸

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83

⁸ *Ibid*, hlm. 84

1. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak, maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
2. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
3. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
4. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁹

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

⁹ *Ibid*, hlm. 85

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus terpenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu: *wakif* (pihak yang menyerahkan wakaf), *maukuf alaih* (pihak yang diserahi wakaf), *maukuf bih* (benda yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat), dan *sighat* atau *iqrar*.

Ahmad Shalabiy mengatakan untuk sahnya wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan

syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan. Khusus mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha.

Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu *sighat*. *Sighat* adalah lafazh yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan “kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut jumhur mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, rukun wakaf ada empat. Empat rukun wakaf tersebut yaitu, yaitu orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-maukuf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-maukuf alaih*), dan *sighat* wakaf.¹⁰

Unsur wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya menyebutkan:

“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a) wakif; b) nadhir; c) harta benda wakaf; d) ikrar wakaf; e) peruntukan harta benda wakaf; dan f) jangka waktu wakaf.”

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah

1. Wakif atau Orang yang Mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akalinya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan

¹⁰ Siah Khosyi'ah, “*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 39

terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah. Pasal 215 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) PP menyebutkan “Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Syarat-syaratnya dikemukakan dalam Pasal 217:

- a. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah diri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Ps. 3 PP No. 28/1977).

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif harus seorang Muslim. Oleh sebab itu, orang non-Muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Wakif menurut Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;

- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹¹

2. Nadhir Wakaf atau Pengelola Wakaf

Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqih tidak mencantumkan Nadhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nadhir sangat diperlukan.

Pasal 9 UU Wakaf menyebutkan, Nadhir meliputi: a) perorangan; b) organisasi; dan c) badan hukum⁷

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 398

Untuk menjadi seorang Nadhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreatifitas (*dzu ra'y*). Ini didasarkan pada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadhir harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Nadhir diperjelas dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan lain.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam redaksi yang hampir sama dan lebih spesifik, Pasal 219 Kompilasi mengemukakan persyaratan Nadhir sebagai berikut:

- 1) Nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa

- d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 3) Nadhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Nadhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dipilih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.
- Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- 5) Jumlah Nadhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (Lihat Ps. 6 PP)

Adapun tugas Nadhir dikemukakan dalam Pasal 11-14 UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 11

Nadhir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nadhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nadhir sebagaimana dimaksud
- (3) dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

3. ***Maukuf bih* atau Benda yang Diwakafkan**

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dapat digunakan secara sah dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah. Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal ataupun tertentu, dan tidak ada dalam

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 400

kepemilikan seseorang. Syariat juga tidak mengakui nilai dari harta itu dan tidak menjamin jika terjadi kerusakan, seperti hal-hal yang memabukkan dan yang telah diharamkan bagi umat Islam. Dengan demikian, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta dapat dimanfaatkan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari yang bernilai ada dua:

Pertama: Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin jika terjadi suatu kerusakan. Artinya, dalam praktiknya harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimana pun. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan anjing, yang tidak terdidik, juga segala jenis patung, serta babi.

Kedua: harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre, dan minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek dari wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan). Atau, harta itu ada manfaatnya, sebagaimana

pendapat Imam Malik yang mengkategorikan azas manfaat sebagai harta yang bernilai.¹³

b. Harta wakaf itu jelas bentuknya (diketahui)

Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum bagi eksistensi perwakafan. Syarat ini juga menjamin agar *maukuf 'alaih* dapat menerima manfaat atau hasil pengelolaan benda wakaf. Bila ditelaah lebih lanjut, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya persengketaan disebabkan ketidakjelasan benda wakaf yang mungkin terjadi setelah benda diwakafkan¹⁴.

Berkaitan dengan hal ini, ada pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah yang mengharuskan penentuan batas dari wakaf, seperti pendapat Al-Khushaf yang menganggap wakaf tidak sah (batal) jika ada ketentuan dari jumlah yang diwakafkan, kecuali jika harta itu sudah diketahui dan terkenal.

Ibn Hajar juga menanggapi perkataan Al-Bukhari: “Jika seseorang mewakafkan tanah, namun tidak menjelaskan batasan-batasannya, wakafnya itu sah dengan

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm 248

¹⁴ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 27-28

perkataannya. Hal ini berimplikasi bahwasanya harta yang diwakafkan adalah harta yang sudah dikenal dan memiliki tanda, sehingga tidak tercampur dengan harta lain. Jika harta tersebut tidak diketahui, tidak memiliki tanda khusus, maka haruslah diberikan pembatasan tertentu dalam mewakafkannya (menurut kesepakatan).”¹⁵

Terdapat suatu ketentuan mengenai permasalahan harta wakaf dapat diserahterimakan bentuknya. Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah. Tetapi, para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan, Ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat adalah sah hukumnya.¹⁶

c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah suatu

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm 249

¹⁶ *Ibid*, hlm 261

tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.¹⁷

Peraturan perundang-undangan mendefinitifkan keharusan benda wakaf sebagai milik wakif. Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 215 ayat (1) jo UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya.....”

Definisi perwakafan tersebut secara eksplisit menunjukkan benda wakaf disyaratkan sebagai milik mutlak wakif. Benda yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan oleh seseorang yang menjadi bagian kelompok itu. Lebih tegas lagi, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 menyatakan bahwa:

“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”.

Disamping itu UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 217 ayat (3) jo PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala

¹⁷ *Ibid*, hlm 251

pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Ketentuan syarat benda wakaf harus bebas dari masalah dimaksudkan agar dalam pengelolaan wakaf bisa lebih terfokus, tidak terbelit kasus, yang pada akhirnya benda wakaf dapat dikelola secara produktif.¹⁸

Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhinya syarat ini (harta wakaf itu harus milik wakif) saat pelaksanaan wakaf sebagai berikut:

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam wakaf, tidak harus harta tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Jumhur Ulama berpendapat: agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya pun tidak sah (batal). Seperti terdapat dalam kitab *Hasyiyah Ibn Abidin*, dikatakan: “Wakif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan”.¹⁹

d. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari’at dalam situasi apapun. Contohnya ‘Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah milik yang berada di Khaibar untuk kepentingan Islam.

¹⁸ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 28-29

¹⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm 251

Sebaliknya mewakafkan benda yang tidak diharamkan menurut syari'at tidak diperbolehkan, misalnya mewakafkan peralatan perjudian.²⁰

e. Benda wakaf harus bersifat kekal

Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. Juhur ulama berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya. Sedangkan ulama Hanafiyah menentukan syarat benda yang diwakafkan substansinya ('ain) harus kekal. Syarat ini dimaksudkan agar pemanfaatan benda wakaf dapat dilakukan terus menerus. Menurut ualam Hanafiyah benda wakaf adalah benda tidak bergerak. Adapun terhadap benda bergerak boleh diwakafkan dalam keadaan tertentu saja, yakni:

- Keadaan benda bergerak berhubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang berkaitan pada benda tidak bergerak. Selain itu benda bergerak digunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat membajak dan kerbau yang digunakan untuk mengolah sawah
- Wakaf benda bergerak yang berfungsi menambah pengetahuan, seperti wakaf kitab dan *mushaf*.

²⁰ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 27

Sementara itu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menetapkan syarat-syarat bagi benda wakaf. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa “Harta benda wakaf adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”

Dari syarat-syarat yang ditentukan fiqh maupun peraturan perundang-undangan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat benda yang diwakafkan merupakan milik mutlak dari wakif, tidak dilarang oleh syari’at, mempunyai nilai ekonomis, dan dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.

Berkaitan dengan harta benda wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 16 telah memperluas cakupan objek wakaf, bukan hanya terbatas berupa benda tidak bergerak, sebagaimana dianut oleh sebagian pendapat dalam fiqh, melainkan juga memperbolehkan wakaf benda bergerak.

Objek wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa harta wakaf terdiri dari atas benda bergerak dan bendatidak bergerak.²¹

²¹ *Ibid*, hlm 29-31

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyar*²² di dalamnya. Masing-masing madzhab menjelaskan sebagai berikut:

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan sebagai:

- a. Barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut syara' bukanlah harta yang bisa diuangkan seperti minuman keras, buku-buku sesat dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan.²³
- b. Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah, atau menentukan persetengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan

²² *Khiyar*: hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, kepemilikan terhadap suatu barang belum jelas.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 296

- c. Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkannya.
- d. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum.²⁴

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali mereka membolehkan wakaf barang milik umum yang bisa dibagi, untuk pihak amal, seperti rumah sakit atau madrasah. Mereka mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, benda yang bisa untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa menyewa meskipun berupa saham umum.

Menurut kalangan Malikiyyah mensyaratkan mengenai barang yang diwakafkan hendaklah dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terikat dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya apabila tidak tidak bisa bagi. Barang yang dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga mencakup hewan.²⁵

Dalam Pasal 215 ayat (4) dikemukakan “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak

²⁴ *Ibid*, hlm 297

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 298

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah (Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al-masya'*).
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihubahkan, atau diwariskan.

Syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (Ps. 217 ayat (3)).

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. ***Sighat* atau Ikrar Wakaf**

Pernyataan *waqif* merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. pernyataan *wakif* tersebut bisa dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, tanggal hak *wakif* atas benda yang diwakafkan.

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu* (saya mewakafkan), sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara', maupun tradisi. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya bila menggunakan redaksi *abbadu* (saya menyerahkan selamanya), dan lain-lain.

Menanggapi persoalan ini, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan bahwa wakaf bisa terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang dimaksud berubah statusnya

menjadi barang wakaf. Pendapat ini juga dipegang oleh segolongan ulama mazhab terkemuka Imamiyah. Adapun Syafi'i menyatakan bahwa wakaf tidak bisa terjadi, kecuali dengan redaksi yang dilafazhkan.²⁶

Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Ps. 215 (3) KHI jo. Ps 1(3) PP. No. 28/1977). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 17-21 sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁶ Siah Khosyi'ah, "*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 45

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam,
- c. Berakal sehat,
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf;
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif.
 - b. Nama dan identitas Nadhir.
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - d. Peruntukan harta benda wakaf.
 - e. Jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat

semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif. Benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan. Lebih lanjut hal ini akan dikemukakan kemudian.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo, Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

- 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.²⁷

5. ***Maukuf'alaih* atau Tujuan/Peruntukan Wakaf**

Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukan pada kepentingan umum.²⁸

Peruntukan harta wakaf dalam fiqih Islam ditujukan kepada *mauquf 'alaih* yaitu pihak yang berhak menerima manfaat pengelolaan wakaf. Kata *mauquf 'alaih* terkadang dibahasakan dengan istilah lain yaitu *ashab istihqaq al-waqf*. Dalam pembahasan tentang *mauquf 'alaih* ini pembahasan diarahkan pada pembahasan mengenai peruntukan harta wakaf, pembagian wakaf, syarat-syarat *mauquf 'alaih*, wakaf untuk *al-mu'ayyan* dan *ghair al-mu'ayyan*.

a. Wakaf *khairi* dan wakaf *ahlih*

Pada dasarnya tujuan wakaf adalah *qurbah* atau mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) harus berupa kebajikan yang manfaatnya ditujukan

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 407

²⁸ *Ibid.*, hlm 407

kepada fakir, keluarga terdekat, masjid, madrasah, sarana umum, beasiswa, santunan yatim piatu, dan sebagainya. Sayyid Sabiq membedakan wakaf dalam dua jenis, yaitu *wakaf ahli* (*dzurri*) dan *wakaf khairi*.

- 1) *Wakaf ahli* atau *dzurri*, adalah wakaf yang diperuntukan bagi anak cucu atau kaum kerabat, atau para fakir miskin. Peruntukan wakaf ini diserahkan kepada perorangan. Jenis wakaf ini memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan umat.
- 2) *Wakaf khairi*, yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya memang diperuntukan bagi kepentingan umum seperti wakaf untuk masjid atau lembaga pendidikan.

Pada prinsipnya, menurut Said Agil al-Munawar, wakaf *Ahli* identik dengan wakaf *khairi*. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Unsur tolong-menolong ini merupakan realisasi perintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta di jalan kebaikan.

b. *Mauquf 'Alaih* dan Syarat-syaratnya

Mauquf 'alaih dimaksudkan sebagai tujuan wakaf, sasaran, atau pihak penerima manfaat wakaf. Harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syari'at. Para ulama sepakat bahwa infak kepada kebajikan inilah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah.

Pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf diperuntukan bagi sasaran tertentu dengan syarat-syarat:

- 1) Sasaran berupa kebajikan (*al-birr*) seperti bantuan untuk lembaga pendidikan, pendirian perpustakaan, lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan sebagainya.
- 2) Tidak terdapat maksiat yang dilarang oleh syari'at atau bertentangan dengan akhlak yang terpuji.
- 3) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- 4) Aktivitas kebajikan yang menjadi sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu.
- 5) Barang yang diwakafkan tidak kembali pada wakif
- 6) Pihak yang diberi hasil pengelolaan wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.²⁹

c. Pembagian *maukuf 'alaih*

Wahbah Zuhaili membuat pembagian terhadap *maukuf 'alaih* menjadi *al-mu'ayyan* dan *ghairu al-mu'ayyan*. *Maukuf 'alaih al-mu'ayyan* berupa sesuatu atau orang tertentu, dua atau tiga. Sedangkan *maukuf 'alaih ghairu al-mu'ayyan* seperti kaum faqir, ulama,

²⁹ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 91-93

pejuang, masjid, ka'bah, akomodasi pasukan, sekolah, benteng-benteng, dan pengurusan jenazah.

1) Wakaf untuk *maukuf 'alaih al-mu'ayyan*

Berdasarkan dengan *maukuf 'alaih al-mu'ayyan*, syarat yang diberlakukan adalah hendaknya seseorang tertentu tersebut memang berhak untuk memiliki (*ahl li al-tamalluk*). Para fuqaha berbeda pendapat tentang wakaf untuk *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), dan *'ala nafsih* (diri sendiri).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf untuk orang yang dikenal (*ma'lum*), atau orang yang belum ada (*ma'dum*), orang muslim, *dzimmi*, atau Majusi diperbolehkan karena termasuk *ahl al-dzimmah*. Sedangkan wakaf orang muslim atau *dzimmi* untuk gereja atau kepada orang kafir *harbi* tidak sah, karena tidak dapat disebut sebagai *qurbah*.

Sementara ulama Malikiyah berpendapat wakaf kepada *ahl al-tamalluk* adalah sah, baik ia sudah ada maupun ia baru akan ada seperti janin yang akan dilahirkan. Sedangkan wakaf untuk kafir *harbi* atau untuk hewan tidaklah sah. Berdasarkan hal ini menurut mereka sah wakaf untuk *al-mujud* (yang sudah ada), *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), *al-qarib* (keluarga terdekat),

al-ba'id (keluarga jauh, muslim, dan *dzimmi*. Wakaf bagi orang yang akan dilahirkan tidak dapat dilakukan tetapi ditangguhkan. Ketika ia sudah dilahirkan barulah harta wakaf tersebut diberikan kepadanya.³⁰

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wakaf *al-mu'ayyan* adanya kemungkinan penerimaannya untuk memilikinya disebabkan keberadaannya. Karena itu tidak sah wakaf untuk *ma'dum* seperti janin. Jika seseorang memiliki anak yang sedang mengandung ketika proses wakaf, maka janin itu tidak bisa sebagai penerima wakaf. Tidak sah wakaf yang ditujukan kepada anaknya padahal ia tidak memiliki anak. Tidak sah wakaf bagi *majhul* seperti halnya wakaf untuk *ghair al-muayyan*.

Wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*) tidaklah sah meskipun diikuti dengan selain ahli waris, seperti ungkapan “aku wakafkan harta ini untuk diriku dan untuk fulan”. Dalam hal ini wakaf untuk diri sendiri menjadi batal, demikian pula untuk orang lain yang bersamanya kecuali jika harta itu dikuasai oleh orang tersebut. Demikian juga tidak sah wakaf kepada orang murtad dan *harbi*, karena

³⁰ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 95

mereka berdua rawan untuk dibunuh sehingga tidak ada kelanggengan hidup mereka, padahal wakaf merupakan *shadaqah jariyah* yang kontinyu.

Wakaf orang murtad dan *harbi* merupakan bentuk kemaksiatan. Wakaf dari orang muslim atau *dzimmi* bagi *dzimmi mu'ayyan* kedudukannya seperti *shadaqah tathawwu'*, ia diperbolehkan karena merupakan *qurbah* tetapi dipersyaratkan tidak ada tujuan untuk kemaksiatan.

Madzab Hanabilah memilki pendapat hampir sama dengan Syafi'iyah. Disyaratkan wakaf diberikan kepada orang yang memiliki kepemilikan menetap, bersifat *ma'lum* dan *maujud* (nyata). Sebaliknya, tidak sah wakaf untuk seorang hamba (*abd'*) yang tidak berhak memiliki secara mutlak, orang yang meninggal, janin yang masih berada diperut, makhluk halus (malikat,jin,setan), disebabkan mereka tidak memiliki. Janin juga tidak dibenerkan untuk diberi kepemilikan kecuali mealui kewarisan atau wasiat.

Wakaf untuk murtad dan *harbi* tidak sah, wakaf untuk *majhul* seperti seseorang, atau sebuah masjid, atau salah satu dari dua orang dan dua masjid. Tidak sah pula wakaf untuk *ma'dum*, seperti “aku wakafkan untuk siapa saja yang akan dilahirkan

dari anak-anakku, atau dari anak sifulan”, dikarenakan merupakan bentuk *tamlik al-ma’dum* (pemberian kepemilikan kepada yang belum ada). Hukum wakaf untuk orang *dzimmi* adalah sah, dikarenakan mereka memiliki kepemilikan yang harus dihormati. Bersedekah kepada mereka sama halnya bersedekah kepada kaum muslimin.

Wakaf untuk diri sendiri tidak sah karena orang yang mewakafkan sesuatu, maka manfaat hartanya menjadi milik *mauquf ‘alaih*.

2) Wakaf untuk *mauquf ‘alaih ghair al-mu’ayyan*

Wakaf untuk *mauquf ‘alaih ghair al-mu’ayyan* dipersyaratkan hendaknya ia sesuatu yang *ma’lum* dan merupakan sasaran kebaikan sehingga disebut sebagai *qurbah* kepada Allah SWT. Menurut Wahbah al-Zuhaili, makna *qurbah* bagi *mauquf ‘alaih* karena diperuntukkan bagi kafir, ulama, kerabat, atau untuk masjid, sekolah, rumah sakit, tempat penampungan, haji, jihad, penerbitan al-Qur’an, pengairan, pembangunan jembatan, dan perbaikan jalan.

Berkaitan wakaf untuk orang kaya ulama berbeda pendapat :

- a) Ulama Hanafiyah menegaskan tidak sah wakaf yang dikhususkan bagi orang kaya tanpa orang miskin, sebab hal itu tidak termasuk *qurbah*.
- b) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan sahnya wakaf untuk *ahl dzimmah* dan orang kaya, karena itu termasuk *qurbah*.
- c) Ulama Hanabilah menyatakan tidak sah wakaf yang diberikan untuk perkara makruh seperti mengajarkan ilmu *mantiq*, dan juga untuk orang kaya.³¹

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 peraturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22

- a. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- b. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- c. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

³¹ *Ibid*, hlm 96-99

- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushalla, atau berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit, atau lembaga pendidikan yang lebih besar manfaatnya.

Untuk lebih konkretnya, tujuan atau peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamnya, segala macam usaha untuk menegakan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum Muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan sebagainya.
2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim, dan sebagainya.³²

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 410

6. Jangka Waktu Wakaf

Tampaknya UU Nomor 41 Tahun 2004, menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian wakaf, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip. dan juga pada Pasal 6 yang secara tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu wakaf.

Pengaturan adanya jangka waktu wakaf pada Pasal 6 tersebut diperuntukan mengakomodasi wakaf uang, wakaf tunai atau *cash waqf*. Karena dalam Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan, “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Yakni, “hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik”. Itu pun dalam praktiknya, harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 26 PP No. 24/2006 mengatur jangka waktu wakaf sebagai berikut:

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Nama Wakif;
- c. Alamat Wakif;

- d. Jumlah wakaf uang;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;
- g. Nama Nadhir yang dipilih;
- h. Alamat Nadhir yang dipilih;
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27:

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nadhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau Ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang).³³

E. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria :

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
 - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 412

- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a. Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.
 - b. Wakaf sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
 - a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁴

Menurut Fyzee Asaf A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (*khairi*).

1. Wakaf keluarga (*ahli*)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan. Misalnya, wakaf buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudia diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

³⁴ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 161-162

2. Wakaf umum (*khairi*)

Merupakan wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai *wakif* tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosialekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.³⁵

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* menyebutkan bahwa wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor ada 3 (tiga) macam :

1. Wakaf Properti (benda tidak bergerak)

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dikelola oleh Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussalam Gontor dapat berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuan berupa wakaf dari banyak fihak.

2. Cash Wakaf (wakaf uang)

Wakaf yang berupa uang dari wali santri, tidak hanya digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

3. Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan)

³⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007 hlm. 66

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik ilmu, tenaga maupun jasanya. Di Pondok Gontor sudah sejak tahun 1951 sudah ada beberapa santri bahkan alumni santri yang merelakan dirinya sepenuhnya untuk kemajuan Pondok.³⁶

F. Wakaf Diri

a. Pengertian Wakaf Diri

Term “wakaf diri” tidak dikenal dalam literatur fiqh, tetapi substansinya ditemukan dalam Al-Qur’an dengan istilah *muharrar* yaitu orang atau orang-orang yang menyediakan seluruh hidupnya untuk mengabdikan ke Baital Maqdis serta melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar. Sebagai konsekwensinya orang atau orang-orang yang telah menyatakan diri (ikrar) sebagai pengabdian disebuah lembaga keagamaan atau telah mewakafkan diri menjadi terikat dengan lembaga itu sesuai dengan pernyataan ikrarnya.

Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pondok. Faktanya, banyak orang sengaja menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun lembaga keagamaan seperti masjid, mushalla, pondok, madrasah, dan sebagainya dengan niat untuk beramal. Mereka membuat rancangan bangunan dilengkapi dengan rencana anggaran, tidak mau menerima imbalan. Praktik

³⁶ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: STAICPRESS, 2009) hlm. 210-222

wakaf demikian memberikan peluang kepada masyarakat untuk berlomba-lomba beramal wakaf walaupun dalam bentuk tenaga dan pikiran. Amal tidak terbatas pada harta dan uang, tetapi bisa berupajasa dan pelayanan.³⁷

b. Dasar Hukum Wakaf Diri

Sesuai dengan pengertian wakaf diri di atas, di dalam Al-Qur'an ditemukan istilah *muharrar* yaitu penjelasannya terdapat dalam QS Al-Imran ayat 35:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (*ingatlah*), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

c. Pendapat Ulama tentang Wakaf Diri

Demikian praktik wakaf diri pun memiliki kelemahan yang krusial karena menyebabkan seseorang seolah-olah kehilangan segala haknya sehingga statusnya hampir sama seperti hamba sahaya (*al-mamluk*), padahal Islam memjunjung tinggi

³⁷ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010) hlm 256

kemerdekaan (kebebasan) dan banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits. Gambaran seorang hamba (*'abd*) yang tidak mempunyai hak sebagaimana diperdebatkan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang apakah suatu pemberian (hibah) atau hadiah yang ditujukan kepada hamba sahaya atau budak menjadi milik budak yang bersangkutan atau menjadi milik tuannya. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa hibah atau hadiah tersebut menjadi milik tuannya, bukan menjadi milik hamba sahaya yang bersangkutan.

Menurut Imam Sibawaih, seperti dikutip oleh Ibnu Mandhur, bahwa kata *'abd* yang artinya hamba sahaya atau budak berasal dari kata sifat: mengabdikan, taat, dan merendahkan diri, kemudian digunakan sebagai nama bagi orang atau orang-orang yang kehilangan hak-haknya, dapat diperjualbelikan, dapat dihibahkan dan sebagainya karena ada persamaan dalam hal penghambaan tersebut.

Al-Nawawi menggambarkan kehidupan masyarakat sebelum Islam, bahwa perbudakan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan budaya yang diwarisi turun temurun. Semua pekerjaan diberbagai sektor produksi, industri, dan perdagangan saat itu sangat bergantung pada budak. Kemudian Islam datang membebaskan mereka dari belenggu perbudakan serta menempatkan pada posisi yang sejajar dengan manusia lainnya.

Namun ada faktor yang membedakan antara perbudakan dengan wakaf diri tersebut. Dalam wakaf diri para pewakaf dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun mengikrarkan bahwa seluruh hidupnya untuk mengabdikan. Tujuan yang sebenarnya dari ikrar ini adalah untuk mengabdikan kepada ilmu (Allah), bukan kepada lembaga dalam bentuk fisik atau kepada pimpinan dalam bentuk personifikasinya. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya, apabila niatnya untuk mengabdikan kepada Allah dengan ikhlas maka baiklah nilai amal tersebut, sebaliknya, apabila sebaliknya, apabila niatnya untuk mengabdikan kepada yang lain tentu nilainya akan menjadi lain.³⁸

³⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), hlm 258

BAB III

WAQF-E-NOU PADA JEMAAT AHMADIYAH SEMARANG

A. Sejarah Singkat Ahmadiyah Semarang

Menurut hasil dari wawancara penulis kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah cabang Semarang, Jemaat Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889. Atas petunjuk dan perintah Allah Ta'ala, beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan juga Isa yang dijanjikan¹, akan datang diantara umat Islam di akhir zaman yang tugas utamanya menghidupkan agama dan menegakkan syariat Islam. Di kota Ludhiana India, beliau untuk pertama kalinya menerima “janji bai'at” dari para pengikutnya, dan dari sinilah benih Jemaat Ahmadiyah pertama kalinya ditabur kemudian disebar ke seluruh penjuru dunia. “Aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok-pelosok dunia”², demikian wahyu Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh orang-orang Ahmadi sebagai janji kemenangan dari Tuhan kepada beliau dan pengikut-pengikutnya.

Misi Ahmadiyah adalah menghidupkan kembali Agama dan menegakkan kembali Syariah Islam dengan cara damai dan santun sesuai akhlak mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adapun kedatangan Muballigh Ahmadiyah pertama ke Nusantara didahului dengan kisah keberangkatan tiga orang pemuda Indonesia ke India. Ketiga pemuda itu adalah Abubakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan

¹ “*La Mahdiyaa Illa Isa*”,

² “*Me teri tabhligo zammin ta punca unggga*”,

Zaini Dahlan, ketiganya berasal dari Sumatera Barat Padang Panjang. Di tangan Khalifatul Masih II, Hadhrat Haji Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad mereka di bai'at, dengan demikian mereka pemuda Indonesia yang pertama menerima keberadaan Ahmadiyah.³

Jamaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaat muslim Ahmadiyah Internasional dengan Badan Hukum SK menteri Kehakiman RI No.JA 5/23/13. Tanggal 13/3/1953. Jamaat Ahmadiyah pusat berkedudukan di London Inggris. Saat ini sudah berkembang di 210 Negara yang dipimpin oleh seorang Khalifah sebagai pucuk pimpinan tertinggi diseluruh Dunia. Di setiap Negara Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang membawahi seluruh cabang di Negara tersebut.

Di Indonesia pusat Ahmadiyah berada di Jakarta dengan alamat Jln. Balikpapan 1/10 Jakarta Pusat. Saat ini Jamaat Ahmadiyah pusat dipimpin oleh Bapak H.Abdul Basith. Di Indonesia Ahmadiyah sudah berdiri di 412 cabang seluruh Indonesia. Di Semarang Jamaat Ahmadiyah berdiri sejak tahun 1963 hingga Sekarang yang beranggotakan 250 orang. Jamaat Ahmadiyah Semarang berpusat di Jalan Erlangga Raya No.7 A Semarang. Saat ini Jamaat Ahmadiyah Semarang dipimpin oleh Bapak Agus Supriyanto.

Awal mula berdirinya Jamaat Ahmadiyah Semarang bermula dari dihibahkannya tanah oleh Pemkot Semarang untuk Jamaat sesuai

³ Lihat <http://ahmadiyah.id/ahmadiyah> diakses pada 13 Juni 2017 pukul 14:16

dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Jemaat Ahmadiyah cabang Semarang bapak Agus Supriyanto “Dulu, sesepuh anggota Jemaat Ahmadiyah Semarang mempunyai hubungan dekat dengan aparat Pemerintahan Kota Semarang. Tanah yang ditempati pun hasil hibah oleh Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang) kepada Jemaat Ahmadiyah.”⁴ Begitu pun dengan dana pembangunan Masjid dan kantor sekretariat Jemaat Ahmadiyah Semarang murni dari kontribusi Jemaat Ahmadiyah Semarang. SK Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13. Tanggal 13/3/1953 didapatkan oleh Jemaat Ahmadiyah Semarang dengan prosedur sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Lingkungan sekitar Masjid Ahmadiyah Semarang saat ini mayoritas berdarah Cina, akan tetapi pada waktu awal mula berdirinya Jemaat Ahmadiyah di Semarang dipelopori oleh orang pribumi asli. Seiring berjalannya waktu orang-orang asli pribumi yang kebanyakan orang-orang pensiunan dari Pemerintahan menjual tanahnya kepada para pendatang khususnya orang-orang beretnis Cina tersebut. Pada waktu itu lingkungan Masjid maupun kantor Jemaat Ahmadiyah Semarang dikelilingi rawa-rawa dan bukan tanah yang ditempati sekarang yang diberikan oleh Pemkot Semarang, akan tetapi karena keterbatasan waktu Jemaat Ahmadiyah yang terlalu lama karena tidak segera di bangun Kantor maupun Masjid akhirnya tanah yang awalnya lebih luas pun ditukar dengan yang

⁴ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

sekarang sudah berdiri bangunan Kantor dan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Semarang yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 7A berpusat ditengah kota Semarang sejak tahun 1963. Bangunan kantor dan Masjid Ahmadiyah baru direnovasi kembali sekitar empat tahun lalu sekitar tahun 2013.

Kantor Jemaat Ahmadiyah Cabang Semarang ini merupakan *central* Ahmadiyah Jawa Tengah karena berpusat ditengah Ibu kota Profinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Ahmadiyah dibagi menjadi tiga wilayah. Jawa Tengah I berpusat di Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah II berpusat di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Semarang dan sekitarnya masuk dalam wilayah Jawa Tengah III.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Semarang, mempunyai kepengurusan yang didalamnya terdiri dari 24 sekretaris yang membantu tugas ketua. Beberapa sekretaris atau staff tersebut mempunyai bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretaris Khas bertugas untuk melaporkan kegiatan Jemaat cabang kepada Jemaat Pusat
2. Sekretaris Tabligh bertugas untuk berdakwah;
3. Sekretaris Tarbiyat yang bertugas mengelola pendidikan semua anggota Ahmadi;
4. Sekretaris Waqfi Jadid yang bertugas membina anggota baru;
5. Sekretaris Ta'lim bertugas memberikan pendidikan kepada anggota yang berhubungan dengan keilmuan Jemaat;
6. Sekretaris Isya'at bertugas mengelola buku-buku Jemaat dan perpustakaan;

7. Sekretaris Audio Video bertugas mengelola audio video yang berhubungan dengan elektronik seperti *Muslim Television Ahmadiyya* (MTA), soundsistem, dll;
8. Sekretaris Umur Kharijah bertugas mengelola hubungan ke luar atau bagian humas;
9. Sekretaris Umur Ammah bertugas mengelola masalah umum seperti membantu Jemaat yang sedang sakit, mencarikan pekerjaan untuk Jemaat, juga menyelesaikan perselisihan antara Jemaat; dan sosial kemasyarakatan seperti donor darah dan donor mata;
10. Sekretaris Dhiifat bertugas melayani tamu-tamu termasuk jamuan dan tempat menginap tamu yang berkunjung;
11. Sekretaris Mal bertugas mengelola keuangan atau bendahara;
12. Sekretaris Mal Tambahan bertugas membantu bendahara perihal mendata anggota yang beramal yang berhubungan dengan dana pemasukan;
13. Sekretaris Al Wasiyat bertugas mengelola harta anggota yang sudah berwasiat untuk menyerahkan harta 1/10 dari penghasilan Jemaat;
14. Sekretaris *waqf-e-nou* bagian yang mengurus anak-anak wakaf;
Semua kegiatan yang dikerjakan Ahmadiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketua sebagai koordinator yang mengevaluasi seluruh kegiatan pada akhir bulan. Laporan dari berbagai pengurus cabang yang kemudian mereka laporkan pada pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jakarta. Begitu pun

dengan pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia melaporkan pada Pimpinan Pusat Ahmadiyah di London.

Seluruh operasional kepengurusan Jemaat Ahmadiyah Semarang berasal dari anggota Jemaat, jadi setiap anggota Jemaat Ahmadiyah sudah membiasakan diri untuk berinfaq atau dengan istilah lain pada Jemaat Ahmadiyah membayar *candah*, yang berarti iuran untuk organisasi supaya organisasi tersebut bisa terus berjalan dan menjadi salah satu kontribusi keuangan Jemaat Ahmadiyah. Kontribusi keuangan yang harus dikeluarkan oleh Jemaat Ahmadiyah yang sudah berpenghasilan sebesar $\frac{1}{16}$ dari penghasilan per bulan. Sebagai contoh salah satu Jemaat berpenghasilan Rp.1.000.000,00- perbulan dibagi 16, jadi kontribusi yang wajib dikeluarkan untuk Ahmadiyah sebesar Rp.62.500,00- perbulan. Hal tersebut merupakan *candah* atau pengorbanan dalam taraf latihan, jika taraf latihan sudah berjalan beberapa bulan Jemaat yang bersangkutan akan diberi formulir untuk memberi kesempatan ulang terkait dengan kenaikan kontribusi yang akan dikeluarkan perbulan dari $\frac{1}{16}$ menjadi $\frac{1}{10}$, dari Rp.62.500,00- perbulan menjadi Rp.100.000,00- perbulan.⁵

Jemaat Ahmadiyah yang memiliki visi *Love for All, Hatred for None* yang berarti *cinta untuk semua kebencian tidak untuk siapapun*, Berikut susunan kepengurusan organisasi Jemaat Ahmadiyah Semarang

⁵ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

Susuna kepengurusan Ahmadiyah Semarang

Ketua	: Agus Supriyanto
Wakil ketua	: Abdu Somad
Sekretaris Khas	: Dania Ahmad Muslih
Sekretaris Tabligh	: Dodik Setiawan
Sekretaris Tarbiyat	: Agus Supriyanto
Add. Sekretaris W. Jadid (PMD)	: Ibnu Ahmad Sartono
Sekretaris Ta'lim	: Zaki Ainul Fadli
Sekretaris Isya'at	: Derry Ismail Ahmad
Sekretaris Audio Video	: Karman
Sekretaris Umur Kharijah	: Mustaqim Juwari
Sekretaris Umur Ammah	: Dodik Setiawan
Sekretaris Dhifat	: Karman
Sekretaris Mal	: Anton Baskoro
Sekretaris Mal Tambahan	: Hery Santoso Wakidjan
Sekretaris Al Wasiyat	: Zaki Ainul Fadli
Sekretaris Tahrik Jadid	: Rizal Ahmad Yahya
Sekretaris Waqfi Jadid	: Agus Riyanto
Sekretaris Jaidad	: Roy Attaul Djamil
Sekretaris Ziro'at	: Agus Riyanto
Sekretaris Sanat o Tijarot	: Zaki Ainul Fadli
Muhasib	: Hery Santoso Wakidjan
Amin	: Roy Attaul Djamil
Sekretaris Waqf e Nou	: Roy Attaul Djamil
Sekretaris Ristha Nata	: Abu Somad

Auditor Lokal : Rizal Achmad Yahya

Sekretaris Ta'limul Qur'an : Mustaqim Juwari

B. Praktik *Waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah

a. Devinisi *waqf-e-nou* dan landasan hukum *waqf-e-nou*

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber selaku pimpinan Ahmadiyah Semarang menjelaskan bahwa Ahmadiyah mengadopsi *waqf-e-nou* dari Nabi Ibrahim, yang rela menyembelih anaknya Ismail. Secara bahasa, *waqf-e-nou* berasal dari bahasa Urdu yang berarti Gerakan Wakaf Baru. *Waqf-e-nou* ini merupakan gerakan wakaf yang dicetuskan oleh pimpinan tertinggi Ahmadiyah Khalifatul Masih ke IV yaitu Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. *Waqf-e-nou* pada ajaran Jemaat Ahmadiyah yang merelakan anak yang masih dalam kandungan para ibu Ahmadi untuk dipersembahkan atau dikorbankan di jalan Allah.

Filosofi orang tua Ahmadi mewakafkan anaknya untuk Jemaat, karena menurut mereka pada prinsipnya manusia hidup didunia ini Allah yang menciptakan, tujuan Allah menciptakan manusia pun tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ketika kita didunia, apa pun yang kita laksanakan baik itu ibadah kita, amal, bahkan pengorbanan kita semuanya hanya untuk Allah SWT, tanpa ada tendensi beribadah kepada-Nya apa pun yang kita lakukan untuk Allah ta'ala tidak akan berguna sama sekali. Dalam Al-Qur'an sudah disampaikan bahwa apapun yang kamu cintai itu jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah SWT, anak, istri, atau harta benda apapun tidak boleh melebihi

kecintaan kita pada Allah SWT. Begitu pula dengan anak, secara umum harta yang paling berharga didunia ini ketika orang tua mempunyai anak, jadi bagi mereka (orang tua Ahmadi) harta yang paling berharga itu adalah anak.⁶

Tadhkirah bukan merupakan kitab suci bagi Jemaat Ahmadiyah melainkan hanya berisi kompilasi wahyu, mimpi, dan kasyaf dan wahyu yang diperoleh Hadhrar Mirza Ghulam Ahmad, Masih, dan Mahdi Mau'ud selama lebih dari 30 tahun. Kompilasi tersebut bersumber dari berbagai publikasi (buku, selebaran dan surat kabar) yang telah terbit sebelumnya.⁷

Dasar hukum *Waqf-e-nou* sempat di bacakan dalam khutbah Jum'at oleh Hadrat Khalifatul Masih saat menjelaskan mengenai penyegaran kembali semangat *Waqf-e-nou*. Pada permulaan khutbah Beliau menilawatkan ayat-ayat Qur'an berikut ini:

1. QS. Al-Imran ayat 36

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Ingatlah ketika perempuan dari Imran⁸ berkata,
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aka telah

⁶ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

⁷ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih Mau'ud dan Imam Mahdi, *Tadhkirah*, terj. Ekky O.Sabandi, (Jakarta:Neratja Press, 2009) hlm ix

⁸ ‘Imran dalam ayat ini berbentuk singkatan dari Ali-‘Imran (keluarga ‘Imran, ayah Nabi Musa AS) seperti dalam QS.2:4, Israil adalah singkatan dari Bani Israil (anak-anak Israil) atau merujuk kepada ‘Imran, ayah Siti Maryam

nazarkan kepada Engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati Engkau.⁹ maka terimalah ia dariku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁰

Ayat di atas berbicara mengenai keinginan seorang ibu, tarbiyat yang baik dari ayah dan ibu, yang meningkatkan semangat pengorbanan dalam diri anak-anak, dan tujuan dari mewakafkan hidup demi agama, juga mengungkapkan keinginan seorang ibu untuk mewakafkan anaknya demi agama.

2. QS. Ash-Shaaffat ayat 103

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ
فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ^ع قَالَ يَتَأَبَّتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ^ط سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Maka ketika anak itu telah cukup usia untuk bekerja bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku*

⁹ *Muharrar* berarti, yang dibebaskan; anak yang dipisahkan dari segala urusan dunia dan diserahkan oleh orang tuanya untuk berkhidmat kepada rumah peribadatan (Lane & *Mufradaat*). Telah menjadi kebiasaan pada kaum Bani Israil bahwa orang-orang yang dibangkitkan untuk mengabdikan kepada rumah peribadatan seumur hidup tidak menikah (*Gospel of Mary* 5:6 dan *Bayaan* dibawah QS.3:36). Dalam ayat ini ibu Siti Maryam, yang bernama Hanna, disebut *Imra'at Imran* (istri "Imran), sedang dalam QS.19:29 Siti Maryam sendiri dipanggil dengan nama *Ukht Harun* (saudara perempuan Nabi Harun AS.)

¹⁰ Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, "Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Singkat", (Jakarta: Neretja Press, 2014) hlm 230

menyembelihmu¹¹ sebagai kurban. Maka pikirkan apa pendapatmu?” ia menjawab: wahai ayahku,

¹¹ Al-Qur'an berbeda dengan Bibel mengenai siapa dari kedua puteranya apakah Nabi Ismail AS ataukah Nabi Ishak AS. Menurut Bibel, putra itu ialah Nabi Ishak AS (kejadian 22:2). Pada pihak lain Al-Qur'an mengatakan dengan jelas dan gamblang bahwa putra itu ialah Nabi Ismail AS. Bibel sendiri bertentangan dalam uraian ini. Menurut Bibel, Nabi Ibrahim AS diperintah untuk mengurbankan putra tunggalnya, tetapi Ishak AS bukanlah satu-satunya putra beliau. Nabi Ismail AS lebih tua kira-kira 13 tahun dari pada Nabi Ishak AS dan selama itu ia adalah putra tunggal Nabi Ibrahim AS, dan karena ia putra pertama, maka lebih-lebih lagi menjadi kesayangan sang ayah. Oleh karena itu masuk akal, jika Nabi Ibrahim AS telah diminta oleh Tuhan mengorbkan sesuatu yang paling dicintainya, ialah satu-satunya putra yang bernama Ismail. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan, bahwa "karena Ismail diperanakkan oleh seseorang sahaya wanita, ia lahir atas perihal manusia secara wajar, sedang Ishak diperanakkan oleh wanita merdeka, ia lahir oleh sebab perjanjian (Galatia 4:22,23). Disamping kenyataan bahwa Siti Hajar ibunda Ismail AS, termasuk keluarga raja Mesir dan bukan seorang sahaya wanita, Ismail halnya Ishak AS disebut putra pula (Kejadian 16:16; 17:23, 25). Tambahan pula janji-janji serupa itu diberikan kepada Nabi Ibrahim AS mengenai kebesaran Nabi Ismail AS pada kelak kemudian hari seperti juga mengenai Nabi Ishak AS (Kejadian 16:10, 11; 17:20). Kecuali penggantian nama Ismail menjadi Ishak, yang agaknya disengaja, dan Marwah, sebuah bukit disekitar Mekah, menjadi Moriah, tempat Nabi Ibrahim AS telah meninggalkan Ismail AS bersama ibunya, Siti Hajar, ketika Ismail AS masih kanak-kanak, tiada suatu tempatpun dalam Bibel, yang dapat memberikan dukungan kepada anggapan, bahwa Nabi Ibrahim AS menyerahkan Ishak AS sebagai kurban dan bukan Ismail AS. Tetapi, dalam pada itu tidak ada jejak didapati dalam upacara-upacara keagamaan orang-orang Yahudi dan Kristen mengenai pengorbanan Ishak AS oleh Nabi Ibrahim AS., sedangkan kaum Muslimin yang keturunan rohani Nabi Ismail AS dengan semangat menyala-nyala memperingati pengorbanan yang diniatkan beliau, dengan menyembelih domba-domba dan kambing-kambing setiap tahun diseluruh dunia pada hari kesepuluh Dzulhijjah. Pengorbanan domba dan kambing oleh kaum Muslimin itu membuktikan tanpa dapat dibantah atau diragukan, bahwa Nabi Ismail –lah yang dibaktikan Nabi Ibrahim AS sebagi kurban dan bukan Ishak AS. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim AS tidak diperintah untuk menyempurnakan Khasaf beliau dalam kenyataan yang sungguh-sungguh. Hal itu hanya merupakan peragaan secara praktis mengenai niat dan kerelaan mengurbankan putranya, yang dikehendaki dari diri beliau. Khasaf itu telah menjadi sempurna secara simbolis pada diri Siti Hajar dan Ismail AS, yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS dilembah Mekah, yang pada saat itu merupakan padang belantara tandus dan kering gersang. Perbuatan berani itu, sesungguhnya melambangkan pengorbanan Ismail AS. Perintah Ilahi kepada Nabi Ibrahim AS pertama-tama supaya mengorbkan putra beliau dan kemudian mencegah melaksanakan ke alam nyata menunjukkan pula bahwa perintah itu dimaksudkan menghapuskan pengorbanan manusia, suatu kebiasaan sangat tidak manusiawi, yang lazim pada masa itu diantara kebanyakan bangsa.

*kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada Engkau insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam keyakinanku.*¹²

Ayat diatas menyebutkan tarbiyat seorang ayah terhadap anaknya karena Tuhan dan kesiapan sang anak untuk berkorban. Pelatihan sang ayah menghubungkan sang anak dengan pencarian keridhoan Tuhan, yang tidak hanya siap untuk berkorban, tetapi juga siap untuk melakukan demikian seraya memperlihatkan sebuah unggul dari kesabaran dan ketetapan hati.

3. QS. Al-Imran ayat 105

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada segolongan diantara kamu yang senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan¹³ menyuruh berbuat baik, melarang berbuat buruk,¹⁴ dan mereka itulah orang-orang yang berhasil.¹⁵”

¹² Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Singkat”, (Jakarta: Neretja Press, 2014) hlm 1554

¹³ Al-khair dalam kalimat ini artinya Islam sebab “kebaikan” pada umumnya tercakup dalam kata *Ma’ruf* yang datang segera setelah itu.

¹⁴ Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, “bila seseorang dari antara mu melihat suatu kejahatan hendaklah melenyapkan kejahatan itu dengan tangan nya. Bila ia dapat melenyapkan dengan tangan nya maka ia hendaknya melarang dengan lidahnya. Bila ia tidak dapat berbuat hal itu juga, maka hendaknya paling tidak membenci didalam hati, dan itu lah imamn yang paling lemah.” (Muslim)

¹⁵ Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Singkat”, (Jakarta: Neretja Press, 2014) hlm 269

Sedangkan ayat ketiga ini menyebutkan kelompok-kelompok yang menyebarkan kebaikan dan melarang keburukan;

4. QS. At-Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: *Dan. “tidak mungkin orang-orang mukmin keluar semuanya. Karena itu, mengapa tidak keluar satu kelompok dari setiap golongan mereka supaya mereka memperdalam ilmu agama¹⁶, dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka kembali kepada kaum mereka sehingga mereka dapat menjaga diri dari keburukan.”¹⁷*

Dan ayat yang keempat menyebutkan bahwa untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, pengetahuan yang dalam terhadap agama sangatlah penting.¹⁸

¹⁶ Oleh sebab kelemahan dalam iman dan dalam beramal soleh merupakan akibat dari kurangnya ilmu yang hakiki dan kurangnya pendidikan dan gemblengan maka ayat ini mengemukakan jalan keluar untuk menanggulangi kelemahan semacam itu. Orang-orang Arab gurun pasir sama sekali jahil mengenai ajaran Islam (QS. 9:97). ayat ini menyarankan suatu cara yang praktis untuk mengajarkan kepada mereka itikad-itikad dan asas-asas agama.

¹⁷ Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “*Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Singkat*”, (Jakarta: Neretja Press, 2014) hlm 731

¹⁸ Sayyidina Amirul Mu’minin, Khalifatul Masih al-Khaamis, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, “*MEMBANGKITKAN KEMBALI SEMANGAT WAQF-E-NO Ringkasan Khotbah Jumat*”, 18 Januari 2013.

b. Tujuan *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah

Orang tua Ahmadi mewakafkan anaknya karena orang tua Ahmadi mendambakan anak yang soleh dan sholehah, disamping itu untuk mempersiapkan generasi muda Ahmadi untuk menjadi pengkhidmat Islam dimasa yang akan datang yang kemudian akan dididik dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu tujuan orang tua mewakafkan anaknya supaya anaknya kelak menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang bisa melaksanakan apa yang di anjurkan oleh Allah SWT.¹⁹

c. Status anak *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis menyimpulkan terkait status anak *waqf-e-nou* secara status masih hak asuh kedua orang tua. Namun terdapat beberapa ketentuan jika orang tua mewakafkan anaknya semenjak masih dalam kandungan atau belum baligh masih dalam tanggung jawab orang tua, anak tersebut masih harus dididik. Kemudian ketika anak tersebut sudah memasuki usia baligh maka anak wakaf akan ditanyakan kembali oleh pengurus, apakah masih siap untuk menjadi anak wakaf. Pengurus akan memberi formulir wakaf yang harus diisi oleh si anak untuk memberi pernyataan bahwa wakaf tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Jika si anak menerima untuk diwakafkan, akan tetapi orang tua masih

¹⁹ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan biaya pendidikan si anak.²⁰

“Wakaf merupakan menyerahkan harta/anak yang dicintai kepada Allah SWT. Ketika harta/anak yang sudah di serahkan oleh Allah SWT maka orang tua sudah tidak punya hak untuk menarik lagi, dan selanjutnya urusan masa depan sudah tanggung jawab Jemaat.” Penuturan pak Agus Supriyanto selaku ketua Jemaat Ahmadiyah cabang Semarang. Dalam hal ini tanggung jawab anak wakaf kedepannya adalah tanggung jawab Khalifatul Masih pimpinan tertinggi di Ahmadiyah. Jadi jika kelak anak *waqf-e-nou* sudah mendapatkan profesi atau gelar yang diinginkan, anak *waqf-e-nou* ditempatkan sesuai dengan kehendak Jemaat yang menentukan untuk kepentingan atau keperluan Jemaat sendiri. Sebagai contoh, si Ahmad anak *waqf-e-nou* sudah berhasil menyanggah gelar dokter dan kebetulan Jemaat Ahmadiyah mempunyai Rumah Sakit sendiri, secara otomatis si Ahmad tadi akan ditempatkan pada Rumah Sakit milik Jemaat Ahmadiyah tersebut. Jadi segala tenaga bahkan kemampuan yang dimiliki anak *waqf-e-nou* akan dipersembahkan untuk Jemaat. Jadi, kedua orang tua yang sudah mewakafkan anaknya tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi

²⁰ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

untuk menarik kembali anaknya yang sudah dipersembahkan untuk Allah Ta'ala.²¹

d. Praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah ada pengurus khusus yang mengurus masalah anak wakaf. Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mempunyai sekretaris khusus yang menerima wakaf dari para orang tua atau ibu yang sedang mengandung dan sudah berikrar bahwa ketika anaknya sudah lahir akan diwakafkan kepada Jemaat Ahmadiyah. Anak-anak wakaf saat ini sudah ribuan dari berbagai penjuru dunia.

Anak yang diwakafkan pun dianjurkan ketika masih didalam kandungan, ada sebagian ibu yang mewakafkan anaknya ketika sudah lahir, namun perbedaannya terdapat pada ruh, karena menurut Ahmadiyah diketahui bahwa insting seorang ibu yang mengandung akan ada kesinambungan terhadap anak yang dikandungnya. Orangtua atau ibu yang mengandung bernazar bahwa ketika anaknya lahir nanti akan berkhidmat kepada Ahmadiyah, itu sekaligus menjadi ikrar wakaf yang diucapkan dihadapan pengurus.

Anak wakaf pun ketika orang tuanya sudah berikrar atau berniat untuk diwakafkan, orang tua akan memintakan nama kepada khalifah tertinggi Ahmadiyah sekaligus memberi keterangan bahwa orang tua tersebut akan mewakafkan

²¹ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

anaknyanya. Ketika anaknyanya telah lahir, orang tua pun melaporankan kembali kepada pemimpin Ahmadiyah yang berada di London, Inggris bahwa anak yang diwakafkannya sudah lahir. Pimpinan Ahmadiyah atau Khalifatul Masih kemudian memberikan dua nama untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Diterima atau tidaknya sebuah ikrar berada ditangan Khalifahtul Masih, atau Pimpinan tertinggi Ahmadiyah, jika ikrar wakafnya diterima maka Khalifatul Masih akan memberikan anak wakaf tersebut nomor wakaf, dan anak tersebut sudah sah menjadi anak wakaf.

Tidak semua ikrar, atau nazar orang tua wakaf diterima oleh Khalifatul Masih, karena menurut narasumber itu rahasia dari Tuhan, karena menurut beliau bahwa “anak wakaf merupakan karunia, jika orang tua wakaf belum mendapatkan karunia, niat baik sekalipun pasti ada rintangannya maka dari itu *waqf-e-nou* tidak ada jangka waktunya”. Ada beberapa kemungkinan sebab pengajuan wakaf tidak diterima oleh Khalifah:

- a. Suratnya tidak sampai atau tidak terkirim;
- b. Alasan yang menerangkan dari London ke Indonesia tidak sampai atau tidak terkirim.²²

Meskipun wakaf tersebut tidak diterima secara administrasi, jika orang tuanya sudah berniat untuk wakaf

²² Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

masih ada kesempatan untuk mengajukan kembali. Kemudian jika si anak wakaf telah masuk jenjang pendidikan, anak tersebut dimasukan dalam lembaga pendidikan khusus Ahmadiyah. Ahmadiyah sudah mempunyai alumni dari yayasan pendidikan Ahmadiyah yang bernama Jami'ah Ahmadiyah. Setelah si anak lulus dari yayasan pendidikan Ahmadiyah tersebut selama 5 tahun, lalu si anak bisa menjadi Mubaligh secara resmi dengan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Khalifatul Masih di London.

Tepat pada usia 15 tahun, anak wakaf pun melakukan pendataan ulang terkait administrasi nomor wakaf. Ketika telah mencapai usia baligh seorang anak wakaf akan dijelaskan bahwa kedua orang tuanya saat sedang mengandung telah mewakafkan sang anak tersebut kepada jemaat. Apabila si anak menolak untuk diwakafkan, maka gugurlah ikrar *waqf-e-nou* tersebut. Karena tidak ada unsur paksaan dalam *waqf-e-nou*.

Adapun ketika sang anak bersedia untuk diwakafkan, orang tua menghubungi pengurus Jemaat Ahmadiyah, kemudian orang tua wajib memberikan pendidikan agama dan umum agar ruh pendidikan agama tersebut betul-betul menyatu kedalam jiwa anak wakaf, ketentuan pendidikan anak wakaf sudah diatur kedalam sebuah silabus yang wajib dilaksanakan oleh orang tua, anak wakaf wajib membatasi diri dengan kehidupan duniawi dan tidak berlebihan. Begitu pun dengan biaya pendidikan si anak dari kecil sampai memasuki jenjang

perkuliahan itu murni dari orang tua yang mewakafkan, namun jika si anak wakaf sudah lulus dan dapat dipastikan sudah memiliki profesi seperti Dokter, Arsitek, Guru, dan lain-lain harus siap mengabdikan untuk Ahmadiyah.

Praktik *waqf-e-nou* mempunyai beberapa ketentuan terkait prosedur pendaftaran maupun prosedur *waqf-e-nou* dari petunjuk pusat. Berikut petunjuk pusat tentang *waqf-e-nou*.

1. Menunjuk seorang sekretaris di tingkat Nasional
2. Mengadakan pemilihan sekretaris-sekretaris di Jamaat lokal. Terkecuali jika terdapat kurang dari tiga anak wakaf ditempat tersebut tidak diwajibkan mempunyai seorang sekretaris.
3. Menyimpan catatan semua *waqafin-nou* misalnya surat persetujuan mereka, nomor referensi *waqaf-nou*, serta catatan sekolah dan lain-lain, begitupun dengan orang tua wakaf untuk menyimpan arsip-arsipnya dirumah.
4. Mengadakan kelas-kelas untuk *waqafin nou* secara mingguan. Mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam dan membimbing mereka untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak Islam.
6. Menanamkan pada diri mereka kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, Ahmadiyah serta Khilafat.
7. Mengajarkan kepada mereka pentingnya wakaf diri bagi Ahmadiyah

8. Menuntun mereka sesuai dengan berbagai profesi dalam Jamaat, dan membimbing mereka pada pendidikan yang lebih tinggi. Jamaat memerlukan mubaligh, dokter, paramedis, guru, ahli teknik khususnya arsitek, dan teknik sipil, ahli komputer, ahli hukum (pengacara), wartawan, ahli media elektronik, staf terlatih untuk MTA, ahli dalam berbagai bahasa yang akan mampu menerjemahkan buku-buku Hadhrat Masih Mau'ud dalam bahasa mereka masing-masing.
9. Mengikuti catatan pendidikan anak dan membimbing mereka pada bidang-bidang tersebut.
10. Menanamkan pada diri mereka kecintaan bagi kemanusiaan.
11. Mengembangkan pada diri mereka kebiasaan shalat dan berdo'a.
12. Mengajarkan kepada mereka untuk taat pada nizam Jama'at
13. Menanamkan kejujuran dan kepuasan hati.
14. Menuntun mereka untuk membaca Kitab Suci Al-Qur'an setiap hari dan mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW secara teratur.²³

²³ Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, "*PETUNJUK PUSAT tentang Pendidikan dan Pelatihan Mubayyin Baru, Da'wat Ilallah – Tabligh, Waqf-e-Nou*", (Bogor: Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2009) hlm. 39

C. Kasus *Waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah Semarang

Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa Jemaat Ahmadiyah Semarang yang melakukan praktik *waqf-e-nou* sebagai berikut.

Daftar Waqf e Nou di Semarang

No	Nama Waqf	Tanggal Lahir	No. Waqf	Nama Ayah	Nama Ibu
1	Putri Amatul Bari	19 November 2000	7344 B	Dodik Setiawan	Tri Sulis tiyati
2	Naila Amatul Kareem	30 Oktober 2003	7433 B	Dodik Setiawan	Tri Sulistiyati
3	Rafi Nasir Ahmad	30 April 2010	20157 B	Roy Athaul Djamil	Herlina
4	Tahani Amtul Malik	13 Februari 2009	17156 B	Anton Baskoro	Santy Nalurita
5	Fareha Rahmatul Zahra	2 Oktober 1999	5132 B	Agus Supriyanto	Siti Rohmah
6	Talha	14 Juli 2011	-	Didit Martopo	Mia Ma'rifatun nisa
7	Amatul Shofie	17 Juni 2002	5132 B	Agus Supriyanto	Siti Rohmah

1. Praktik *waqf-e-nou* Bapak Agus Supriyanto dengan Ibu Siti Rohmah

Bapak Agus Supriyanto beserta istri ibu Siti Rohmah merupakan pasangan suami istri Ahmadiyah yang menikah pada tahun 1997. Beliau tinggal di Jalan Klipang Permai Blok H No. 2 Semarang. Mereka mewakafkan kedua putrinya, yang pertama Fareha Rahmatul Zahra yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1999 yang baru saja masuk perguruan tinggi di Universitas Tirtayasa Banten. Putrinya yang kedua Amatul Shofie yang lahir pada 17 Juni 2002, yang saat ini baru masuk SMA.

Bapak Agus dan ibu Siti Rohmah mewakafkan kedua putrinya karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Jemaat, salah satunya pengorbankan kedua putrinya untuk berkhidmat kepada Jemaat. Menurut beliau mewakafkan anaknya adalah salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap Jemaat Ahmadiyah, karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain kedua putrinya, dan mereka dengan ikhlas memberikan atau mengorbannya untuk Ahmadiyah.²⁴

2. Praktik *waqf-e-nou* Bapak Anton Baskoro dengan Ibu Santi Nalurita

Bapak Anton Baskoro dengan Ibu Santi Nurlita mereka pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Singa II No.8

²⁴ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Ibu Santi yang pada saat itu sempat penulis wawancarai beliau mewakafkan putri semata wayangnya yang bernama Tahani Amtul Malik yang lahir pada tanggal 13 Februari 2009. Ibu Santi yang merupakan Jemaat keturunan Ahmadiyah sedangkan sang suami masuk dalam keanggotaan Jemaat pada masa SMA. Tahani Amtul Malik, nama pemberian Khalifatul Masih ketika kedua orang tuanya pertama mengirimnkan surat niat *waqf-e-nou* saat ibu Santi masih mengandung. Saat ini Tahani Amtul Malik duduk di kelas 3 SD.

Alasan kedua orang tuanya mewakafkan anak semata wayangnya pertama karena niat lahir batin dan dukungan sang suami, yang kedua karena bu Sinta beranggapan bahwa beliau belum bisa memberikan sesuatu untuk umat maka dari itu bu Sinta hendak mendidik anak keturunannya untuk di wakafkan kepada umat.²⁵

3. Praktik *waqf-e-nou* Bapak Dodik Setiawan dengan Ibu Tri Sulistiyati

Pasangan bapak Dodik Setiawan dengan ibu Tri Sulistiyati yang bertempat tinggal di Jalan Alam Raya Blok C No.7 Klipang, Semarang. Pasangan ini mewakafkan dua putrinya yang bernama Putri Amatul Bari dan Naila Amatul Kareem. Putri Amatul Bari yang lahir pada tanggal 19

²⁵ Santi Nalurita, *wawancara*, pada tanggal 3 November 2017 pukul 12:53

November 2000 yang saat ini duduk di kelas 2 SMA. Sedangkan Naila Amatul Kareem yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2003 yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP. Ibu Tri beserta sang suami mewakafkan kedua anaknya sejak masih dalam kandungan.

Ibu Tri justru sudah bernazar sejak beliau belum menikah, beliau bernazar bahwa kelak jika ibu Tri menikah dengan sesama Jemaat Ahmadiyah, ibu Tri akan mewakafkan anaknya untuk Jemaat. Ibu Tri mengatakan *waqf-e-nou* merupakan hubungan pribadi antara orang tua dengan Khalifah, dengan tujuan beliau memberikan anaknya kepada jemaat. Peran orang tua dalam mewakafkan anaknya adalah diperlukannya koordinasi dengan ketua cabang untuk menentukan pembinaan anak wakaf terkait dengan pendidikannya.

Alasan ibu Tri mewakafkan kedua putrinya semata-mata untuk tujuan akhirat. Pola pendidikan yang diterapkan yaitu dengan mengajarkan dan memdidik anak wakaf terkait dengan tujuan dan maksud dari *waqf-e-nou* itu sendiri. Orang tua wakaf pun harus benar-benar ikhlas dan mendidik anaknya sebaik mungkin, pun juga orang tua tidak boleh mengharapkan balasan dari anaknya kelak.²⁶

²⁶ Tri Sulistiyati, *wawancara*, pada tanggal 3 November 2017 pukul 12:59

4. Tanggapan ketua Ahmadiyah cabang Semarang tentang *waqf-e-nou*

Hasil wawancara dengan pimpinan Ahmadiyah Semarang Agus Supriyanto menanggapi *waqf-e-nou* “Jadi, para ibu Ahmadi atau orang tua di Jemaat Ahmadiyah ini sampai rela memberikan anak-anaknya untuk Ahmadiyah. Tidak hanya wakaf benda, bahkan darah dagingnya sendiri mereka berikan untuk berkhidmat di jalan Allah melalui Ahmadiyah.”²⁷

²⁷ Agus Supriyanto, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

BAB IV
ANALISIS WAQF-E-NOU PADA JEMAAT AHMADIYAH
SEMARANG

A. Pelaksanaan *waqf-e-nou* pada Jemaat Ahmadiyah Semarang dalam Pandangan Hukum Islam (Ulama Fiqh Klasik)

Waqf-e-nou yang dipraktikan oleh Jemaat Ahmadiyah Semarang khususnya para orang tua Ahmadi yang mewakafkan anaknya sejak masih dalam kandungan. *Waqf-e-nou* yang mengadopsi tradisi dari masa Nabi Ibrahim AS yang mengorbankan anaknya Ismail AS. Praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah pada saat ini masih terasa asing dikalangan umum khususnya dikalangan non Ahmadi. Pada pembahasan kali ini dalam pelaksanaan *waqf-e-nou* penulis akan menganalisis terkait dengan pandangan para fuqaha menanggapi praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah, begitu juga dengan dasar hukum yang digunakan.

Perbedaan pendapat para fuqaha menanggapi rukun dan syarat wakaf tidak bisa dipungkiri. Dikalangan Hanafiyah rukun wakaf hanya berupa *shighat* atau lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa terdapat empat rukun wakaf, yaitu: *wakif* (pihak yang menyerahkan wakaf), *maukuf bih* (benda yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat), *maukuf alaih* (pihak yang disertai wakaf), dan *sighat* atau *iqrar*.

Dalam praktik *waqf-e-nou* tidak lepas dari unsur dan syarat wakaf seperti pada umumnya. Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, yang mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus

dipenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf. Untuk sahnya wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan.¹

Jika disinkronkan dengan praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah, *waqf-e-nou* pun memiliki unsur-unsur wakaf sebagaimana yang disyariatkan, yaitu terdapat seorang *wakif* (pihak yang menyerahkan wakaf) yang merupakan orang tua Ahmadi yang sedang mengandung dan hendak mewakafkan anaknya yang kemudian anak wakaf tersebut jika kelak sudah berusia baligh mereka dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk kemaslahatan jemaat Ahmadiyah.

Kemudian unsur wakaf yang kedua adalah *maukuf bih* (benda yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat) dalam praktik *waqf-e-nou* yaitu anak yang diwakafkan oleh orang tua Ahmadi yang kelak anak tersebut jasa atau manfaatnya akan dipersembahkan untuk kemaslahatan jemaat Ahmadiyah. Unsur wakaf yang ketiga yaitu tujuan peruntukan wakaf atau *maukuf 'alaih* dalam praktik *waqf-e-nou* menurut analisis penulis terdapat dua unsur *maukuf 'alaih* yaitu

1. Dilihat dari sudut pandang orang tua yang mewakafkan anaknya dengan tujuan menginginkan anak yang sholeh dan

¹ Siah Khosyi'ah, "*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 39

sholehah serta ingin memberikan kontribusi terbaik bagi jemaat Ahmadiyah dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

2. Sudut pandang yang kedua dilihat dari anak wakaf yang dengan ikhlas mewakafkan dirinya untuk kemajuan dan kemaslahatan jemaat Ahmadiyah.

Unsur wakaf yang terakhir yaitu *sighat* wakaf atau ikrar wakaf. Dalam praktik *waqf-e-nou* pun juga menggunakan ikrar wakaf tetapi ikrar yang dalam arti lain ikrar tersebut berupa nadzar dan niat orang tua kepada Khalifatul Masih bahwa orang tua tersebut hendak mewakafkan anaknya yang masih dalam kandungan. Namun ikrar wakaf dalam praktik *waqf-e-nou* tidak diucapkan dihadapan kedua orang saksi sesuai dengan unsur atau rukun wakaf dalam pandangan hukum Islam.

Dalam *waqf-e-nou* pun terdapat unsur lain selain yang disebutkan diatas, yaitu adanya *nadhir* wakaf atau pengelola wakaf, dalam praktik *waqf-e-nou* terdapat seorang sekretaris yang menaungi khusus anak-anak wakaf baik dalam kepengurusan cabang, maupun pusat, Khalifatul Masih selaku pimpinan tertinggi Ahmadiyah pun ikut andil dalam pengelolaan *waqf-e-nou* tersebut, karena diterima atau tidak diterimanya *waqf-e-nou* ditandai dengan diberikannya nama untuk si calon anak wakaf oleh Khalifatul Masih. Unsur atau rukun wakaf yang selanjutnya yaitu jangka waktu, dalam praktik *waqf-e-nou* tidak ada jangka waktu dengan kata lain *waqf-e-nou* dilakukan seumur hidup si *wakif*.

Dari unsur wakaf tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan wakaf yang dilaksanakan. Para fuqaha pun berbeda pendapat dalam merumuskan syarat dari rukun wakaf tersebut, diantaranya:

1. *Wakif* atau orang yang mewakafkan.

Demi keberlangsungan wakaf, disyariatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Wakif* adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Pendapat ini menurut Hanafiyyah disamping itu, hendaklah si pewakaf tidak terhalang untuk mengelola harta.
- b. *Wakif* orang yang berakal.
- c. *Wakif* orang yang baligh.
- d. *Wakif* orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang berhutang lagi pandir kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutang.²

Dalam praktik *waqf-e-nou*, penulis menganalisis bahwa *wakif* dalam praktik *waqf-e-nou* adalah orang tua yang mewakafkan anaknya yang masih dalam kandungan. Namun disisi lain penulis menganalisis bahwa jika si anak wakaf telah

² Wahbah az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU Hak-hak Anak - Wasiat - Wakaf - Warisan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 289

cukup umur untuk bisa memutuskan wakaf orang tuanya akan di lanjutkan atau tidak, si anak wakaf tersebut secara otomatis menjadi *wakif* yang dengan ikhlas mewakafkan atau memberikan jasa dan kemampuannya untuk jemaat Ahmadiyah.

Dalam hal ini jika ditinjau dari syarat-syarat *wakif* tersebut adalah sah. Karena orang tua yang mewakafkan sudah jelas pemilik benda wakaf atau janin yang dikandungnya, pun orang tua tersebut masuk dalam kategori berakal, baligh, dan merdeka. Status merdeka dalam konsep ini karena dalam *waqf-e-nou* orang tua diwajibkan untuk membiayai dan mencupkan kebutuhan si anak wakaf sampai anak tersebut menjadi seseorang yang bisa dikorbankan jasa atau kemampuannya.

2. *Maukuf bih* atau Benda yang Diwakafkan

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Masing-masing madzhab menjelaskan sebagai berikut:

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa barang wakaf disyaratkan sebagai:

- a. Barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut syara' bukanlah harta yang bisa diuangkan seperti minuman

keras, buku-buku sesat dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan.³

- b. Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah, atau menentukan persetengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan
- c. Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkannya.
- d. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum.⁴ Atau harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun.
- e. Benda wakaf harus bersifat kekal.

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali mereka membolehkan wakaf barang milik umum yang bisa dibagi, untuk pihak amal, seperti rumah sakit atau madrasah. Mereka mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, benda yang bisa untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa menyewa meskipun berupa saham umum. Hal

³ *Ibid*, hlm 296

⁴ *Ibid*, hlm 297

tersebut tidak sesuai dengan konsep *waqf-e-nou* karena anak yang diwakafkan masih dalam tanggungan orang tua atau wakif.

Menurut kalangan Malikiyyah mensyaratkan mengenai barang yang diwakafkan hendaklah dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terikat dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya apabila tidak bisa bagi. Barang yang dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga mencakup hewan.⁵

Dalam analisis *waqf-e-nou* menggunakan beberapa teori tersebut, penulis menyimpulkan dari analisis kesepakatan para imam madzhab yaitu meraka menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna, bersifat kekal, dapat dimanfaatkan. Di dalam praktik *waqf-e-nou* syarat dari unsur wakaf tersebut sudah sesuai dengan karakteristik *waqf-e-nou* yaitu anak sebagai objek wakaf jika dikomparasikan sebagai harta benda wakaf adalah:

Merupakan harta yang *mutaqawwim* yaitu harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun. Karena anak wakaf tersebut jika sudah mempunyai profesi tertentu maka kemampuan dan manfaatnyalah yang diwakafkan untuk Jemaat Ahmadiyah.

⁵ *Ibid*, hlm 298

Harta yang diwakafkan jelas wujudnya. Jika melihat anak wakaf sebagai harta yang diwakafkan penulis beranggapan bahwa anak wakaf atau manfaat dari anak tersebut sudah jelas wujudnya. Karena bentuk dari wujud tersebut merupakan buah hasil dari manfaat yang diberikan oleh anak wakaf kepada Jemaat Ahmadiyah. Begitu pun menanggapi dari pendapat Ibn Hajar juga menanggapi perkataan Al-Bukhari: “Jika seseorang mewakafkan tanah, namun tidak menjelaskan batasan-batasannya, wakafnya itu sah dengan perkataannya. Hal ini berimplikasi bahwasanya harta yang diwakafkan adalah harta yang sudah dikenal dan memiliki tanda, sehingga tidak tercampur dengan harta lain. Jika harta tersebut tidak diketahui, tidak memiliki tanda khusus, maka haruslah diberikan pembatasan tertentu dalam mewakafkannya (menurut kesepakatan).”⁶

Penjelasan tersebut jika dikomparasikan dengan anak wakaf sebagai benda atau harta yang diwakafkan di dalam *waqf-e-nou*, anak wakaf pada Jemaat Ahmadiyah dibekali pendidikan khusus agar ruh atau jiwa tarbiyatnya sesuai dengan ketentuan *waqf-e-nou* yang berlaku, maka dari itu pendidikan anak wakaf pada Jemaat Ahmadiyah berbeda dengan anak Ahmadi pada umumnya. Dengan demikian hal tersebut merupakan batasan khusus dari harta wakaf (anak wakaf).

⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm 249

Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaf. Begitu pun dengan syarat-syarat yang ditentukan fiqh dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat benda yang diwakafkan merupakan milik mutlak dari wakif, tidak dilarang oleh syari'at, mempunyai nilai ekonomis, dan dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.

Dalam praktik *waqf-e-nou* harta atau benda wakaf (anak) merupakan harta mutlak milik orang tua Ahmadi, karena secara sah anak tersebut yang dikandung dan dilahirkan orang Ibu Ahmadi yang kemudian dikorbankan di jalan Allah melalui *waqf-e-nou* yang dapat diambil manfaatnya.

Harta atau benda wakaf yang bersifat kekal. Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. Jumhur ulama berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya. Sedangkan ulama Hanafiyah menentukan syarat benda yang diwakafkan substansinya ('ain) harus kekal. Syarat ini dimaksudkan agar pemanfaatan benda wakaf dapat dilakukan terus menerus. Dalam konteks *waqf-e-nou* syarat kekal disini hanya sampai anak tersebut meninggal, akan tetapi manfaat atau jasa yang anak wakaf tersebut berikan kepada Jemaat bernilai

kekal dan termasuk dalam amal jariyah bagi orang tua yang mewakafkannya juga bagi anak wakaf.

Hendaknya harta atau benda wakaf merupakan harta yang bernilai. Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dapat digunakan secara sah dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah. Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal ataupun tertentu, dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang. Syariat juga tidak mengakui nilai dari harta itu dan tidak menjamin jika terjadi kerusakan, seperti hal-hal yang memabukkan dan yang telah diharamkan bagi umat islam. Dengan demikian, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta dapat dimanfaatkan.

Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin jika terjadi suatu kerusakan. Artinya, dalam praktiknya harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimana pun. Atau, harta itu ada manfaatnya, sebagaimana pendapat Imam Malik yang mengkategorikan azas manfaat sebagai harta yang bernilai.⁷

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm 248

Syarat benda wakaf berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya. Jika menelisik dari konsep *waqf-e-nou* jika dibandingkan dengan teori diatas benda atau harta wakaf tersebut adalah anak, hal tersebut bisa diperkirakan nilainya, karena dalam konsep *waqf-e-nou* anak merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan, karena jasa atau manfaat tersebut bisa dikatakan suatu harta yang bernilai.

3. *Maukuf alaih* atau tujuan peruntukan wakaf

Maukuf 'alaih dimaksudkan sebagai tujuan wakaf, sasaran, atau pihak penerima manfaat wakaf. Harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syari'at. Para ulama sepakat bahwa infak kepada kebajikan inilah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah.⁸

Wahbah Zuhaili membuat pembagian terhadap *maukuf 'alaih* menjadi *al-mu'ayyan* dan *ghairu al-mu'ayyan*. *Maukuf 'alaih al-mu'ayyan* berupa sesuatu atau orang tertentu, dua atau tiga. Sedangkan *maukuf 'alaih ghairu al-mu'ayyan* seperti kaum faqir, ulama, pejuang, masjid, ka'bah, akomodasi pasukan, sekolah, benteng-benteng, dan pengurusan jenazah.

- a. Wakaf untuk *maukuf 'alaih al-mu'ayyan*. Berdasarkan dengan *maukuf 'alaih al-mu'ayyan*, syarat yang diberlakukan adalah hendaknya seseorang tertentu tersebut memang berhak untuk memiliki (*ahl li al-tamalluk*). Para

⁸ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 92

fuqaha berbeda pendapat tentang wakaf untuk *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), dan '*ala nafsih* (diri sendiri).⁹

- b. Wakaf untuk *mauquf 'alaih ghair al-mu'ayyan* dipersyaratkan hendaknya ia sesuatu yang *ma'lum* dan merupakan sasaran kebaikan sehingga disebut sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Menurut Wahbah al-Zuhaili, makna *qurbah* bagi *mauquf 'alaih* karena diperuntukkan bagi kafir, ulama, kerabat, atau untuk masjid, sekolah, rumah sakit, tempat penampungan, haji, jihad, penerbitan al-Qur'an, pengairan, pembangunan jembatan, dan perbaikan jalan.¹⁰

Dengan demikian jika *waqf-e-nou* dianalisis dengan teori tersebut, *mauquf alaih* dalam praktik *waqf-e-nou* masuk kedalam teori *mauquf 'alaih al-mu'ayyan* yaitu orang-orang yang berhak atas kepemilikan barang atau benda yang diwakafkan seperti kalangan atau kelompok tertentu. Jika melihat tujuan dari orang tua Ahmadi yang mewakafkan anaknya semata agar anak tersebut menjadi anak yang sholeh dan sholehah juga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menurut penulis hal tersebut pun masuk terhadap sesuatu yang dikecualikan dari teori *mauquf 'alaih al-mu'ayyan* yaitu masuk kedalam wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*).

⁹ *Ibid*, hlm 95

¹⁰ *Ibid*, hlm 98

4. *Shighat* atau Ikrar wakaf

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu* (saya mewakafkan), sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara', maupun tradisi. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya bila menggunakan redaksi *abbadtu* (saya menyerahkan selamanya), dan lain-lain.

Menanggapi persoalan ini, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan bahwa wakaf bisa terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang dimaksud berubah statusnya menjadi barang wakaf. Pendapat ini juga dipegang oleh segolongan ulama mazhab terkemuka Imamiyah. Adapun Syafi'i menyatakan bahwa wakaf tidak bisa terjadi, kecuali dengan redaksi yang dilafazhkan.¹¹

Dilihat dalam konsep *waqf-e-nou*, orang tua Ahmadi yang mewakafkan anaknya yang masih dalam kandungan, mereka melafazhkan ikrar hanya berupa nadzar kepada pengurus Ahmadiyah terdekat bahwa mereka hendak mewakafkan anaknya. Jika dianalisis dengan kesepakatan para imam diatas, *shighat* atau ikrar wakaf pada praktik *waqf-e-nou* dapat dikatakan sesuai. Namun *shighat* yang di praktikan dalam *waqf-e-nou* tidak

¹¹ Siah Khosyi'ah, "Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 45

saksikan oleh dua orang saksi yang sebagaimana dipraktikan dalam perwakafan pada umumnya.

Wakaf merupakan salah satu akad *mu'amalah* sesama manusia yang didalamnya diatur oleh hukum Islam. Hasbi ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹² Islam merupakan ajaran agama yang sempurna didalamnya mengatur seluruh kehidupan alam dan seisinya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia diberi harta melalui rizki yang diberikan oleh Allah SWT, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak karena harta tersebut hanya titipan dari Allah kepada manusia yang dikehendaki-Nya. Begitu pun dengan harta atau rizki manusia yang dimiliki sebagiannya adalah hak dari manusia yang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan memberikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta yang dimiliki untuk kepentingan agama, melakukan ibadah atas nama Allah atau hanya mengharap keridhoan Allah semata. Setiap manusia yang menafkahkan rizki yang dikaruniakan Allah untuk kebaikan,

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997) hlm 7- 8

maka Allah telah berjanji akan membalas perbuatan itu berlipat-lipat.

Dasar hukum masalah wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum di dalam Al-Quran, namun banyak ditemukan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat. Obyek wakaf menurut hukum Islam adalah semua harta yang menjadi milik *wakif* secara keseluruhan. Harta itu tidak dibatasi jenisnya apakah benda bergerak atau tidak bergerak. Dapat berupa tanah atau harta lainnya yang bukan tanah, asalkan kepemilikan secara mutlak adalah milik *wakif*.

B. Analisis *waqf-e-nou* menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pembangunan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur agama menjadi penting untuk diperhatikan. Pembangunan hukum menjadi lebih mendesak, jika dihubungkan dengan kebutuhan Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Proses perubahan tatanan masyarakat bagi Negara yang sibuk dengan pembangunan telah memaksa masyarakat untuk segera melaksanakan pembangunan dibidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya aspek hukum disuatu Negara dan

akan segera mendorong bidang-bidang lain untuk senantiasa berjalan di atas koridor hukum yang dibangun¹³

Indonesia sebagai Negara yang berasaskan Pancasila dan bukan merupakan Negara sekuler, tetapi juga bukan Negara agama. Artinya, bahkan agama mendapat tempat terhormat di Negara ini, walaupun tidak harus menjadikan Negara ini sebagai Negara yang berlandaskan agama. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama, Haji, Zakat dan Wakaf. Dan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat Indonesia yang sejatinya memang merindukan adanya kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan duniawi dan ukhrowi.¹⁴

Didalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah dijelaskan tentang prosedur perwakafan, bahwa di dalam Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian *wakif* (orang yang wakaf) adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 2 disebutkan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, dan Pasal 3 menjelaskan wakaf yang telah

¹³ Said Agil Husain Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm 4

¹⁴ Deartemen Agama Republik Indonesia, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktur Pembangunan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm 188

diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam Pasal 4 Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan Pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif menurut Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi

ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹⁵

Dalam praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah terdapat pula wakif, yaitu orang tua Ahmadi yang mewakafkan anaknya yang masih dalam kandungan. Orang tua Ahmadi masuk kedalam wakif perseorangan. Dilihat dari syarat wakif perseorangan, orang tua Ahmadi bisa dikatakan sah sesuai dengan syarat wakif tersebut, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda tersebut.

b. Nazhir;

Pasal 9 UU Wakaf menyebutkan, Nadhir meliputi: a) perorangan; b) organisasi; dan c) badan hukum⁷

Untuk menjadi seorang Nadhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreatifitas (*dzu ra'y*). Ini didasarkan pada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafsa menjadi Nadhir harta wakafnya. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 398

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Nadhir diperjelas dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan lain.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam redaksi yang hampir sama dan lebih spesifik, Pasal 219 Kompilasi mengemukakan persyaratan Nadhir sebagai berikut:

- 1) Nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 3) Nadhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

- 4) Nadhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dipilih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- 5) Jumlah Nadhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (Lihat Ps. 6 PP)

Adapun tugas Nadhir dikemukakan dalam Pasal 11-14 UU

Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 11

Nadhir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nadhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nadhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Dalam praktik *waqf-e-nou* terdapat seorang sekretaris khusus yang menaungi anak-anak wakaf, yaitu sekretaris *waqf-e-nou*. Penulis menyimpulkan bahwa sekretaris *waqf-e-nou* merupakan nadhir wakaf yang menaungi khusus anak-anak wakaf. Sekretaris *waqf-e-nou* termasuk dalam nadhir organisasi. Yang sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU No.41 Tahun 2004. Sekretaris *waqf-e-nou* bertugas untuk melakukan pengadministrasian terkait data anak-anak wakaf, atau bisa dikatakan tugas sekretaris wakaf sesuai dengan pasal 11 ayat 1-3 UU No. 41 Tahun 2004 kecuali pasal 11 ayat 4. Karena pasal 4 menyebutkan bahwa nadhir wakaf harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun dalam praktik *waqf-e-nou* sekretaris *waqf-e-nou* tidak melaporkannya kepada BWI.

Kemudian pasal 219 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait nadhir wakaf menyebutkan persyaratan nadhir. Namun dalam praktik *waqf-e-nou*, praktik tersebut tidak sesuai dengan ayat 3-5 karena dalam praktik *waqf-e-nou* sekretaris *waqf-e-nou* tidak didaftarkan pada kecamatan setempat. Karena sekretaris *waqf-e-nou* tidak mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 400

c. Harta Benda Wakaf;

Dalam Pasal 215 ayat (4) dikemukakan “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah (Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004). Peraturan perundang-undangan mendefinitifkan keharusan benda wakaf sebagai milik wakif. Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 215 ayat (1) jo UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya.....”

Definisi perwakafan tersebut secara eksplisit menunjukkan benda wakaf disyaratkan sebagai milik mutlak wakif. Benda yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan oleh seseorang yang menjadi bagian kelompok itu. Lebih tegas lagi, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 menyatakan bahwa:

“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”.

Disamping itu UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 217 ayat (3) jo PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Ketentuan syarat

benda wakaf harus bebas dari masalah dimaksudkan agar dalam pengelolaan wakaf bisa lebih terfokus, tidak terbelit kasus, yang pada akhirnya benda wakaf dapat dikelola secara produktif.¹⁷

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al-masya'*).
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihubahkan, atau diwariskan.
- g. Benda wakaf harus bersifat kekal.

Sementara itu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menetapkan syarat-syarat bagi benda wakaf. Dalam ketentuan

¹⁷ Achmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 28-29

Umum Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa “Harta benda wakaf adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”

Berkaitan dengan harta benda wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 16 telah memperluas cakupan objek wakaf, bukan hanya terbatas berupa benda tidak bergerak, sebagaimana dianut oleh sebagian pendapat dalam fiqh, melainkan juga memperbolehkan wakaf benda bergerak.

Objek wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa harta wakaf terdiri dari atas benda bergerak dan bendatidak bergerak.¹⁸

Syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (Ps. 217 ayat (3)).

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

¹⁸ *Ibid*, hlm 29-31

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa;
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konsep *waqf-e-nou* anak sebagai objek wakaf di dalam UU No 41 Tahun 2004 tidak dicantumkan bahwa anak atau manusia sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, menurut hemat penulis *waqf-e-nou* atau manusia sebagai objek wakafnya merupakan benda bergerak yang dapat memberikan manfaat atas jasanya kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah.

h. Ikrar Wakaf;

Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Ps. 215 (3) KHI jo. Ps 1(3) PP. No. 28/1977). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 17-21 sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam,
- c. Berakal sehat,
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf;
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif.
 - b. Nama dan identitas Nadhir.
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - d. Peruntukan harta benda wakaf.
 - e. Jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan,

menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif. Benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya penerimaan (*qabul*) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan. Lebih lanjut hal ini akan dikemukakan kemudian.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo, Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.¹⁹

Dalam praktik *waqf-e-nou* ikrar wakaf tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam praktik *waqf-e-nou* ikrar wakaf tidak diikrarkan dihadapan PPAIW dan tidak dihadirkan sekurangnya dua orang saksi. Ikrar wakaf pada jemaat Ahmadiyah hanya berupa nadzar orang tua yang masih mengandung dan hendak mewakafkan anaknya.

f. Jangka waktu wakaf.

UU Nomor 41 Tahun 2004, menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian wakaf, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip. dan juga pada Pasal 6 yang secara tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu wakaf.

Pengaturan adanya jangka waktu wakaf pada Pasal 6 tersebut diperuntukan mengakomodasi wakaf uang, wakaf tunai atau *cash waqf*. Karena dalam Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan, “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 407

waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Yakni, “hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik”. Itu pun dalam praktiknya, harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Dilihat dari uraian pasal yang ada diatas *waqf-e-nou* yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah sudah memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan tujuan dan fungsi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Unsur-unsur wakaf yang ada di UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 juga sudah sesuai dengan *waqf-e-nou* yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, yaitu *wakif* (orang tua Ahmadi), Nadzir (sekretaris *waqf-e-nou* cabang maupun pusat), harta Benda Wakaf (anak kandung orang tua Ahmadi), peruntukan harta benda wakaf (kemajuan dan kemaslahatan Jemaat Ahmadiyah), jangka waktu (selama hidupnya).

Syarat *wakif* (orang tua Ahmadi), beliau sudah menikah itu dianggap sudah dewasa²⁰, beliau berakal sehat pada saat mewakafkan dirinya, beliau tidak pernah melakukan perbuatan hukum selama ini,. *Nadzir* di dalam kasus ini adalah Sekretaris *waqf-e-nou* maka dikatakan

²⁰ KHI Pasal 15 ayat 1 dijelaskan laki-laki dianggap dewasa berusia 19 tahun.KUHPerdata Pasal 29 dijelaskan laki-laki dewasa itu berusia 18 tahun.

sebagai *Nadzir* organisasi. Badan Wakaf ini telah memenuhi syarat *Nadzir* organisasi yaitu warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan agama. Tetapi, tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Tugas badan wakaf ini sudah sesuai dengan tugas *nadzir*, tetapi Sekretaris *waqf-e-nou* tidak pernah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Di dalam UU No 41 Tahun 2004 tidak dicantumkan wakaf anak sebagai wakaf bergerak atau wakaf tidak bergerak, menurut penulis wakaf anak adalah benda bergerak yang dapat memberikan manfaat atas jasanya kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah.

Ikrar wakaf dalam kasus *waqf-e-nou* ini tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW, tetapi di hadapan anggota Jemaat Ahmadiyah dan sekretaris *waqf-e-nou* dan tidak dihadiri dua orang saksi. Maka dari itu *waqf-e-nou* dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf ini masih belum sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-undang, karena wakaf itu harus diikrarkan dan dicatatkan di hadapan

PPAIW, nadzir juga harus melaporkan praktik wakaf tersebut ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan benda wakaf harus lepas dari *wakif*.

Bahwa di dalam ayat di atas menjelaskan

Dari analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan terkait *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah perpektif ulama fiqh klasik dan undang-undang sebagai berikut.

No.	Perspektif	Perbedaan
1.	Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Wakif</i> (pihak yang mewakafkan) Syaratnya : <ul style="list-style-type: none"> - orang yang merdeka - berakal - baligh - dewasa b. <i>Maukuf bih</i> (barang/benda yang diwakafkan) Syaratnya: <ul style="list-style-type: none"> -Harta yang diwakafkan harus <i>mutaqawwim</i> -Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya -Harta ywakaf adalah milik mutlak wakif -Benda wakaf harus bersifat kekal -Benda wakaf merupakan harta yang bernilai. c. <i>Maukuf alaih</i> (pihak yang disertai wakaf) Terdiri dari :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Maukuf alaih al-mu'ayyan</i> syaratnya seseorang tersebut berhak untuk memiliki, bukan seseorang yang belum ada, belum dikenal, dan untuk diri sendiri 2. <i>Maukuf alaih ghair al-mu'ayyan</i> syaratnya untuk sesuatu yang <i>ma'lum</i> dan <i>qurbah</i> <p>d. Shighat atau ikrar</p> <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan redaksi <i>waqaftu</i> (saya mewakafkan)
2.	Undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Wakif <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakif perseorangan syaratnya Dewasa; Berakal sehat; Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan Pemilik sah harta benda wakaf. 2. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 3. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang

		<p>bersangkutan.</p> <p>b. Nadhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadhir Perseorangan syaratnya: Warga Negara Indonesia; Beragama islam; Dewasa; Amanah; Mampu secara jasmani dan rohani; dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 2. Nadhir Organisasi syaratnya: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan; dan Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan lain. 3. Nadhir Badan hukum syaratnya: Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan; Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. <p>c. Harta Benda Wakaf Syaratnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benda bergerak 2. Benda tidak bergerak <p>d. Ikrar Wakaf Syaratnya: Ikrar wakaf dilaksanakan</p>
--	--	--

		<p>oleh Wakif kepada Nadhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW</p>
3.	<i>Waqf-e-nou</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur: <ul style="list-style-type: none"> a. Wakif : Orang tua Ahmadi Syaratnya: mempunyai anak yang hendak diwakafkan didasari kerelaan dan keikhlasan. b. Nadhir : Sekretaris <i>waqf-e-nou</i> cabang maupun pusat. c. Harta Benda Wakaf (<i>Maukuf bih</i>) : Anak yang masih dalam kandungan yang kemudian berubah menjadi manfaat dan jasa dari anak tersebut. d. Peruntukan Harta Benda Wakaf (<i>Maukuf alaih</i>) : Untuk kemasalahatan dan kemajuan Jemaat Ahmadiyah. e. <i>Shighat</i> : Dinyatakan kepada Khalifatul Masih melalui surat, dan kepada pengurus setempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Waqf-e-nou yang di praktikan oleh jemaat Ahmadiyah Semarang merupakan sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Jemaat Ahmadiyah. Praktik *waqf-e-nou* memenuhi unsur perwakafan jika ditinjau dari perspektif ulama fiqh klasik yaitu *wakif* (pihak yang menyerahkan wakaf) adalah orang tua Ahmadi, *maukuf bih* (benda yang diwakafkan, baik benda maupun manfaat) adalah jasa atau kemampuan si anak wakaf, *maukuf alaih* (peruntukan wakaf) adalah kemaslahatan jemaat Ahmadiyah dan *sighat* atau *iqrar* yang diucapkan ketika orang tua masih mengandung anak yang hendak akan diwakafkan. Namun terdapat syarat didalam unsur wakaf tersebut yang tidak sinkron dengan pendapat ulama fiqh klasik tersebut yaitu:

Syarat *maukuf alaih* dalam praktik *waqf-e-nou* masuk kedalam teori *mauquf 'alaih al-mu'ayyan* yaitu orang-orang yang berhak atas kepemilikan barang atau benda yang diwakafkan seperti kalangan atau kelompok tertentu. Jika melihat tujuan dari orang tua Ahmadi yang mewakafkan anaknya semata agar anak tersebut menjadi anak yang sholeh dan sholehah juga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menurut penulis hal tersebut masuk terhadap sesuatu yang dikecualikan dari teori *mauquf 'alaih al-mu'ayyan* yaitu masuk kedalam wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*).

Terkait dengan *maukuf bih* pada *waqf-e-nou* terdapat perbedaan pendapat. Kalangan Malikiyyah mensyaratkan mengenai barang yang diwakafkan hendaknya mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya. Karena anak wakaf tersebut jika sudah mempunyai profesi tertentu maka kemampuan dan manfaatnyalah yang diwakafkan untuk Jemaat Ahmadiyah. Namun dengan pendapat Abu Yusuf, kalangan Syafi'iyah dan Imam Hambali, karena mereka mensyaratkan harta wakaf bukan benda yang masih dalam tanggungan, karena jika dilihat dari sisi wakif (orang tua) anak yang masih dalam kandungan sudah jelas masih berada dalam tanggungan si wakif.

Dalam analisis *waqf-e-nou* menggunakan beberapa teori tersebut, penulis menyimpulkan dari analisis kesepakatan para imam madzhab yaitu mereka menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna, bersifat kekal, dapat dimanfaatkan.

Begitu juga dengan *waqf-e-nou* jika ditinjau UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah sesuai dengan unsur-unsurnya, tetapi tidak dengan syarat-syaratnya. Salah satunya dengan ketentuan bahwa wakaf itu harus diikrarkan dan dicatatkan di hadapan PPAIW, nadzir juga harus melaporkan kegiatan wakaf tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan benda wakaf harus lepas dari *wakif*.

B. SARAN-SARAN

1. Agar perkembangan pemikiran mengenai hukum Islam tidak mengalami stagnasi maka penulis berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan sebagai penyempurnaan dari skripsi ini.
2. Kepada pihak pemerintah agar melegalkan *waqf-e-nou*, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dapat mewakafkan jasa dan tenaganya.
3. *Waqf-e-nou* perlu dikaji ulang agar dapat dituangkan dalam Undang-undang.

C. PENUTUP

Puji syukur kembali penulis haturkan dan panjatkan kehadiran sang pemilik ruh kita Allah SWT. Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi serta alam seisinya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia, dan juga telah menganugerahkan kepada penulis dengan memberi kemudahan dalam penulisan skripsi ini hingga telah selesai tanpa aral serta rintangan yang berarti.

Sebagai penutup penulis sadar bahwa pembahasan dalam bentuk skripsi hanya sebuah kajian hukum Islam dan Undang-undang yang terkecil dan sederhana dari bahasan yang sangat komprehensif. karena itu kritik konstruktif dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna selain Allah.

Dan pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wallahu a'lam bisshowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi Muhammad Abdullah Abid, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004
- Al Munawar Agil Husain Said, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “*Khotbah Jumat, Membangkitkan Kembali Semangat Waqf-e-Nau*”, Bogor: Gunabakti Grafika, 2013
- Asro Saifuddin NIM 2103130, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Terhadap Diri Sendiri*”, Skripsi Strara.1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010
- az-Zuhaili Wahbah, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU Hak-hak Anak - Wasiat - Wakaf - Warisan*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Budiman Arief Achmad, *HUKUM WAKAF Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Creswell W. John, “*Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Deartemen Agama Republik Indonesia, *Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktur Pembangunan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Dewan Naskah- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “*Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir Singkat*”, Jakarta: Neretja Press, 2014
- Diana Asma Zummi NIM 092111079, “*Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono di Pondok*

Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur”,
Skripsi Strata.1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013

Hadhrat Miirza Ghulam Ahmad, Masih Mau’ud dan Imam Mahdi,
Tadhkirah, Jakarta:Neratja Press, 2009

Khosyi’ah Siah, “*Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan
Perkembangannya di Indonesia*”, Bandung: Pustaka Setia,
2010

Moleong J. Lexy, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1996

Mu’minin Amirul Sayyidina, Khalifatul Masih al-Khaamis, Hadhrat
Mirza Masroor Ahmad, “*MEMBANGKITKAN KEMBALI
SEMANGAT WAQF-E-NO Ringkasan Khotbah Jumat*”, 18
Januari 2013

Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok
Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: KEMENTERIAN
AGAMA RI, 2010

Nalurita Santi, *wawancara*, pada tanggal 3 November 2017 pukul
12:53

Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “*PETUNJUK PUSAT
tentang Pendidikan dan Pelatihan Mubayyin Baru, Da’wat
Ilallah – Tabligh, Waqf-e-Nou*”, (Bogor: Pengurus Besar
Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2009

Pradja S. Juhaya dan Muzarie Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam
Wakaf*, Cirebon: STAICPRESS, 2009

Rida Mas Muhyiddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa,
2005

Rizani NIM 052111122, “*Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Binatang*”, Skripsi Strata.1 Kearsipan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Sari Kartika Elsa, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007

Saputra Hijrah (eds), “*HIMPUNAN FATWA Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*”, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015

Sulistiyati Tri, *wawancara*, pada tanggal 3 November 2017 pukul 12:59

Supriyanto Agus, *wawancara*, pada tanggal 1 November 2017 pukul 18:33

Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013

Usman Rachmadi, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

<http://ahmadiyah.id/ahmadiyah> diakses pada 13 Juni 2017 pukul 14:16

Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto pada tanggal 1 November 2017

1. Apa alasan orang tua Ahmadi mewakafkan anak mereka untuk Jemaat.?

Filosofi mengapa orang tua Ahmadi mewakafkan anaknya untuk Jemaat, karena pada prinsipnya manusia hidup didunia ini Allah yang menciptakan, tujuan Allah menciptakan manusia pun tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ketika kita didunia apa pun yang kita laksanakan baik itu ibadah kita, amal kita, baik pengorbanan kita semuanya hanya untuk Allah SWT, tanpa ada tentensi ke Allah ta'ala apa pun yang kita lakukan untuk Allah ta'ala tidak akan berguna sama sekali. Nah ketika kita berbicara tentang anak, di dlm Al-Qur'an sudah disampaikan bahwa apapun yang kamu cintai itu jangan sampai melebihi cintanya pada Allah ta'ala, anak, istri, atau benda apapun tidak boleh melebihi kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Lalu sekarang apa yang kita cintai didunia ini, secara umum harta yang paling berharga didunia ini ketika orang tua mempunyai anak, jadi bagi mereka (orang tua Ahmadi) harta yang paling berharga itu adalah anak.

2. Lalu apa tujuan orang tua Ahmadi mewakafkan anak.?

Karena orang Ahmadi beranggapan bahwa hanya anak yang bisa mereka dambakan, salah satunya mereka mendambakan anak yang soleh dan sholehah, jika di dalam konsep Ahmadiyah apabila orang tua ingin mendapatkan keturunan anak yang sholeh dan sholehah yaitu dengan mewakafkan di jalan Allah Ta'ala. Ketika anak itu sudah dipersembahkan pada Allah Ta'ala tentunya anak itu akan dididik dalam akhaknya, budi pekertinya, maupun pendidikannya yang berlandaskan Islam. Maka dari itu tujuan orang tua mewakafkan anaknya supaya anaknya kelak

menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang bisa melaksanakan apa yang di anjurkan oleh Allah SWT.

3. Apakah status anak yang sudah diwakafkan masih berstatus anak atau milik jemaat.?

Jadi ketika orang tua mewakafkan anaknya semenjak masih dalam kandungan atau belum akil baligh masih dalam tanggung jawab orang tua, anak tersebut belum tau akan diapakan oleh orang tuanya maka anak tersebut masih harus dididik. Kemudian ketika anak tersebut sudah memasuki usia baligh maka anak wakaf akan ditanyakan kembali oleh pengurus, bahwa ketika masih dalam kandungan si anak telah diwakafkan oleh orang tuanya. Pengurus akan memberi formulir wakaf yang harus diisi oleh sang anak untuk memberi pernyataan bahwa wakaf tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

4. Apa tanggapan pak Agus selaku pimpinan Ahmadiyah cabang Semarang tentang *waqf-e-nou*?

Wakaf merupakan memberikan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala yang tidak sepatasnya untuk diambil lagi, begitu pun dengan anak yang sudah di wakafkan kepada Jemaat yang sudah milik sepenuhnya untuk agama. Dalam hal ini tanggung jawab kedepannya adalah Khalifatul Masih pimpinan tertinggi di Ahmadiyah. Jadi jika kelak anak *waqf-e-nou* sudah mendapatkan profesi atau gelar yang diinginkan, anak *waqf-e-nou* ditempatkan sesuai dengan kehendak Jemaat yang menentukan untuk kepentingan atau keperluan Jemaat sendiri. Sebagai contoh, si Ahmad anak *waqf-e-nou* sudah berhasil menyandang gelar dokter dan kebetulan Jemaat Ahmadiyah mempunyai Rumah Sakit sendiri, secara otomatis si Ahmad tadi akan ditempatkan pada Rumah Sakit milik Jemaat Ahmadiyah tersebut. Jadi segala tenaga bahkan kemampuan yang dimiliki anak *waqf-e-nou* akan dipersembahkan untuk Jemaat. Jadi, kedua orang tua yang sudah mewakafkan anaknya tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi

untuk menarik kembali anaknya yang sudah dipersembahkan untuk Allah Ta'ala.

5. Bagaimana sejarah berdirinya Ahmadiyah Semarang.?

Ahmadiyah adalah Jamaah Muslim didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani pada tahun 1889 di Qadian, India. Beliau sangat mencintai Allah SWT, Yang Mulia Rasulullah SAW, Al Quran Suci dan Islam serta kemanusiaan. Misi Ahmadiyah adalah menghidupkan kembali Agama dan menegakkan kembali Syariah Islam dengan cara damai dan santun sesuai akhlak mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Dulu, sesepuh anggota Jemaat Ahmadiyah Semarang mempunyai hubungan dekat dengan aparat Pemerintahan Kota Semarang. Tanah yang ditempati pun hasil hibah oleh Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang) kepada Jemaat Ahmadiyah. Dana pembangunan kantor maupun Masjid Jemaat Ahmadiyah Semarang murni dari kontribusi Jemaat Ahmadiyah Semarang. Begitu pun dengan SK Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Semarang ditempuh sesuai dengan prosedur sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lingkungan sekitar Masjid Ahmadiyah Semarang saat ini mayoritas berdarah Cina, akan tetapi pada waktu awal mula berdirinya Jemaat Ahmadiyah di Semarang dipelopori oleh orang pribumi asli. Seiring berjalannya waktu orang-orang asli pribumi yang kebanyakan orang-orang pensiunan dari Pemerintahan menjual tanahnya kepada para pendatang khususnya orang-orang beretnis Cina tersebut. Pada waktu itu lingkungan Masjid maupun kantor Jemaat Ahmadiyah Semarang dikelilingi rawa-rawa dan bukan tanah yang ditempati sekarang yang diberikan oleh Pemkot Semarang, akan tetapi karna keterbatasan waktu Jemaat Ahmadiyah yang terlalu lama karena tidak segera di bangun Kantor maupun Masjid akhirnya tanah yang awalnya lebih luas pun ditukar dengan yang sekarang sudah berdiri

bangunan Kantor dan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Semarang yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 7A berpusat ditengah kota Semarang sejak tahun 1958-1960. Bangunan kantor dan Masjid Ahmadiyah baru direnovasi kembali sekitar empat tahun lalu sekitar tahun 2013.

6. Ahmadiyah Semarang ini apakah merupakan pusat Ahmadiyah di Jawa Tengah.?

Kantor Jemaat Ahmadiyah Cabang Semarang ini merupakan *central* Ahmadiyah dibagian timur karna perpusat ditengah Ibu kota Profinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Ahmadiyah dibagi menjadi tiga wilayah. Jawa Tengah I berpusat di Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah II berpusat di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Semarang dan sekitarnya masuk dalam wilayah Jawa Tengah III.

7. Bagaimana cara atau bentuk kepengurusan dan operasional antara anggota jemaat.?

Semua kegiatan yang dikerjakan Ahmadiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketua sebagai koordinator yang mengevaluasi seluruh kegiatan pada akhir bulan. Laporan dari berbagai pengurus cabang yang kemudian mereka melaporkan pada pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jakarta. Begitu pun dengan pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia melaporkan pada Pimpinan Pusat Ahmadiyah di London. Seluruh operasional kepengurusan Jemaat Ahmadiyah Semarang berasal dari anggota Jemaat, jadi setiap anggota Jemaat Ahmadiyah sudah membiasakan diri untuk berinfaq atau dengan bahasa pada Jemaat Ahmadiyah membayar *candah*, yang berarti iuran untuk organisasi supaya organisasi tersebut bisa terus berjalan dan menjadi salah satu kontribusi keuangan Jemaat Ahmadiyah. Kontribusi keuangan yang harus dikeluarkan oleh Jemaat Ahmadiyah yang sudah berpenghasilan sebesar $\frac{1}{16}$ % , sebagai contoh salah satu Jemaat berpenghasilan Rp.1.000.000,00-

perbulan dibagi 16, jadi kontribusi yang wajib dikeluarkan untuk Ahmadiyah sebesar Rp.62.500,00- perbulan. Hal tersebut merupakan *candah* atau pengorbanan dalam taraf latihan, jika taraf latihan sudah berjalan beberapa bulan Jemaat yang bersangkutan akan diberi formulir untuk memberi kesempatan ulang terkait dengan kenaikan kontribusi yang akan dikeluarkan perbulan dari $\frac{1}{16}\%$ menjadi $\frac{1}{10}\%$, dari Rp.62.500,00- perbulan menjadi Rp.100.000,00- perbulan.

8. Atas dasar apa jemaat Ahmadiyah mewakafkan anaknya.?

Dasar dari Jemaat Ahmadiyah Semarang mewakafkan anaknya bermula dari sejarah Nabi Ibrahim AS yang menyerahkan anaknya Ismail AS. Kemudian diaplikasikan pada bukti kecintaan orang tua Ahmadi kepada anaknya yang kemudian anak tersebut dengan ikhlas diwakafkan untuk Jemaat Ahmadiyah`

9. Bagaimana kondisi Ahmadiyah Semarang saat ini.?

Jamaah Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah muslim Ahmadiyah Internasional berkedudukan di Indonesia dengan Badan Hukum SK menteri Kehakiman RI No.JA 5/23/13. Tanggal 13/3/1953.

Jemaat Ahmadiyah pusat kedudukannya di London Inggris.dan saat ini sudah berkembang di 209 Negara yang dipimpin oleh seorang Khalifah sebagai pucuk pimpinan tertinggi diseluruh Dunia. Disetiap Negara Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Amir yang membawahi seluruh cabang DiNegara tersebut. Di Indonesia pusat Ahmadiyah berada di Jakarta.dengan alamat Jalan.Balikpapan 1 / 10 Jakarta Pusat. Saat ini Jemaat Ahmadiyah pusat dipimpin oleh Bapak H.Abdul Basith. Di Indonesia Ahmadiyah sudah berdiri di 330 cabang seluruh Indonesia. Di Semarang Jemaat Ahmadiyah berdiri sejak tahun 1963 hingga Sekarang yang beranggotakan 250 orang. Jemaat Ahmadiyah Semarang berpusat di Jalan Erlangga Raya No.7 A Semarang.

Saat ini Jemaat Ahmadiyah Semarang dipimpin oleh Bapak Agus Supriyanto.

Semarang, 01 November
2017
Ketua Ahmadiyah
cabang Semarang

Agus Supriyanto

**Wawancara dengan Orang Tua Ahmadi Ibu Santi pada tanggal 3
Nov 2017**

1. Siapa nama anak ibu yang diwakafkan.? Tahani Amtul Malik
2. Dimana ibu tinggal.? Di Jl. Singa 2 No.8 Kelurahan Kalicari
Kecamatan Pedurungan
3. Apa alasan ibu mewakafkan anaknya.?
Alasan untuk mewakafkan ana adalah yang pertama niat lahir
batin, karena saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk umat dan
saya mendidik anak keturunan saya untuk di waqafkan kepada
umat, atas persetujuan suami dan saya, kebetulan saya
merupakan ahmadiyah sedangkan suaminya baru masuk ketika
SMA.

Semarang, 3
November 2017

Santi Nalurita

Wawancara dengan Orang Tua Ahmadi Ibu Tri pada tanggal 3 Nov 2017

1. Siapa nama anak Ibu tri yang diwakafkan.? Saya mewakafkan kedua anak saya Putri Amatul Bari dan Naila Amatul Kareem
2. Kelas berapa anak yang ibu wakafkan.? Putri kelas 2 SMA. Naila kelas 2 SMP
3. Sejak kapan ibu tri mewakafkan anaknya.? Sejak ankanya masih dlm kandungan.
4. Dimana alamat ibu tinggal.? Jln Alam Raya Blok 3 C No.7 Klipang
5. Apa tujuan Ibu tri mewakafkan anaknya.? *Waqf-e-nou* merupakan hubungan pribadi antara orang tua dengan khalifah dengan tujuan beliau memberikan anaknya kepada jemaat kemudian orang tua berkoordinasi dengan ketua cabang bagaimana menentukan pembinaan anak wakaf terkait dengan pendidikannya.
6. Apa alasan Ibu tri mewakafkan anaknya.? Alasan kenapa bu tri mewakafkan anaknya semata-mata untuk tujuan akhirat. Pola pendidikan yang diterapkan yaitu dengan mengajarkan dan

mendidik pada anak wakaf terkait dengan tujuan dan maksud *waqf-e-nou* dan orang tua wakaf harus benar-benar mengikhhlaskan dan mendidik anaknya sebaik mungkin, pun juga orang tua tidak boleh mengharap balasan dari anak kelak.

Semarang, 3 November
2017

Tri Sulistiyati

Wawancara kepada ketua Ahmadiyah cabang Semarang Bapak Agus Supriyanto pada tanggal 9 Juni 2017

1. Apa yang dimaksud dengan *waqf-e-nou* dan apa yang melatarbelakangi adanya *waqf-e-nou*?

Ahmadiyah mengadopsi *waqf-e-nou* dari Nabi Ibrahim, yang rela menyembelih anaknya Ismail. Para ibu-ibu Ahmadiyah yang mengandung, meniatkan jika anaknya sudah lahir akan diwakafkan kepada Ahmadiyah. pengertian *waqf-e-nou* secara bahasa adalah wakaf yang berarti menyerahkan diri, dan *nou* adalah anak, secara istilah adalah menyerahkan anak dari usia masih dalam kandungan.

2. Apakah ada pengurus khusus yang menangani praktik *waqf-e-nou*?

Iya, di Ahmadiyah ada orang-orang khusus yang menaungi orang-orang atau anak-anak wakaf. Di Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia ada sekretaris *waqf-e-nou* yang mengurus orang tua Ahmadiyah yang masih mengandung, dan jika lahir nanti akan diwakafkan kepada Ahmadiyah.

3. Apakah anak yang diwakafkan harus masih di dalam kandungan?

Anak yang diwakafkan tidak harus pas masih didalam kandungan, ketika sudah lahir pun masih bisa untuk diwakafkan, namun jika anak itu diwakafkan ketika masih dalam kandungan, maka ruhnya akan berbeda, karena menurut Ahmadiyah diketahui bahwa insting seorang ibu yang mengandung akan ada kesinambungan terhadap anak yang dikandungnya. Atau do'a orang tua atau ibu yang mengandung bernadzar bahwa ketika anaknya lahir nanti akan berkhidmat kepada Ahmadiyah, itu sekaligus menjadi ikrar wakaf. Ikrar wakaf yang diucapkan dihadapan pengurus.

4. Setelah ikrar kemudian langkah selanjutnya untuk mewakafkan anak tersebut bagaimana?

Anak wakaf ketika orang tua sudah berikrar atau berniat untuk mewakafkan, orang tua akan memintakan nama yang bagus kepada khalifah tertinggi Ahmadiyah sekaligus memberi keterangan bahwa orang tua tersebut akan mewakafkan anaknya. Ketika anaknya sudah lahir, kemudian orang tua melapor kepada khalifah tertinggi Ahmadiyah yang berada di London, Inggris. Kemudian khalifah memberi dua buah nama untuk anak perempuan dan laki-laki sekaligus memberi nomor wakaf untuk anak tersebut.

5. Bagaimana ketentuan *waqf-e-nou* tersebut diterima atau tidaknya?

Tidak semua anak wakaf diterima oleh khalifatul masih, karena yang namanya wakaf merupakan sebuah rahasia dan karunia dari Allah. Ada beberapa kemungkinan sebab pengajuan wakaf tidak diterima oleh khalifah, bisa jadi surat yang dikirim orang tua wakaf ke London tidak terkirim, atau alasan yang menerangkan penerimaan wakaf dari london tidak sampai atau tidak terkirim ke Indonesia.

6. Apakah ada jangka waktu yang membatasi *waqf-e-nou*?

Tidak ada jangka waktu *waqf-e-nou*.

7. Apa hikmah dari *waqf-e-nou*?

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa wakaf merupakan karunia, kalo belum mendapat karunia, niat baik bagaimana pun pasti terdapat berbagai macam rintangan. Tapi meskipun tidak diterima secara administrasi, jika sudah berkhidmat wakaf tersebut masih bisa tetap berjalan. Nanti jika sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak wakaf tersebut dimasukan dalam lembaga pendidikan khusus Ahmadiyah, setara dengan UIN Walisongo yang bernama Jami'ah Ahmadiyah, ketika 5 tahun sudah lulus menjadi mahasiswa selanjutnya bisa menjadi mubaligh. Dan yang meng-SK-kan menjadi mubaligh itu adalah khalifah Ahmadiyah.

8. Bagaimana ketentuan jika si anak wakaf sudah beranjak dewasa?

Jika si anak wakaf sudah berusia 15 tahun atau si anak sudah baligh atau dewasa dan sudah bisa berfikir maka anak wakaf tersebut akan ditanyakan kembali terkait dengan wakaf atau ikrar wakaf orang tuanya yang dulu sejak mengandung telah mewakafkan dirinya. *Up date* data tersebut meminta persetujuan si anak, apakah anak tersebut bersedia wakaf tersebut dilanjutkan atau si anak tersebut enggan untuk diwakafkan, tidak ada paksaan jika si anak enggan untuk diwakafkan.

9. Apa kewajiban orang tua wakaf.?

Kewajiban orang tua wakaf adalah menyiapkan dan mendidik si anak menjadi anak yang benar-benar baik segalanya baik pergaulan, pendidikan, akhlak dan pekertinya. Ada silabus khusus untuk anak-anak wakaf. Semua biaya pendidikan dan biaya hidup anak wakaf harus terjamin murni dari orang tua, mulai biaya proses kelahiran, sampai anak tersebut nanti sudah menjadi dokter, arsitek misalnya dll. Dan ketika jemaat Ahmadiyah membutuhkan mereka, mereka harus siap dipanggil dan ditempatkan dimana saja. Gaji dan akomodasi anak wakaf

pun tidak ditentukan, mereka harus rela dan ikhlas atas profesi yang dihidmatkan untuk jemaat Ahmadiyah.

10. Apa kewajiban anak-anak wakaf.?

Jika si anak sudah mendapatkan nomor wakaf, pendidikan agama, dan pendidikan khusus anak wakaf harus diikuti, agar supaya ruh anak wakaf atau penghidmat benar-benar ada. Tidak banyak bergaul pada duniawi, harus khusus dan tidak dikenalkan pada keglamoran dunia. Orang tua akan diberi silabus pendidikan anak wakaf berdasarkan usia 0-15 tahun dan selanjutnya. pendidikan anak wakaf sesuai dengan anjuran Rasulullah, termasuk puasa. Anak Ahmadi selama belum tumbuh dewasa belum dipaksakan untuk puasa, tidak seperti anak-anak pada umumnya, menurut Ahmadiyah itu tidak boleh karena termasuk mendholimi si anak, karena syarat puasa itu baligh.

11. Bagaimana tanggapan Pak Agus menganggapi praktik *waqf-e-nou* pada jemaat Ahmadiyah Semarang.?

“Jadi, para ibu Ahmadi atau orang tua di Jemaat Ahmadiyah ini sampai rela memberikan anak-anaknya untuk Ahmadiyah. Tidak hanya wakaf benda, bahkan darah dagingnya sendiri mereka berikan untuk berkhidmat di jalan Allah melalui Ahmadiyah.”Bapak Agus Supriyanto beliau tinggal di Jalan Klipang Permai Blok H No. 2 Semarang. Pak Agus mewakafkan kedua putrinya, yang pertama Fareha Rahmatul Zahra yang lahir pada tanggal 4 Maret 1999 yang baru saja masuk perguruan tinggi di Universitas Tirtayasa Banten. Putrinya yang kedua Amatul Sofi yang lahir pada 20 Maret 2002, yang saat ini baru masuk SMA. Bapak Agus dan ibu Fatah mewakafkan kedua putrinya karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Jemaat, salah satunya pengorbankan kedua putrinya untuk berkhidmat kepada Jemaat. Menurut beliau mewakafkan anaknya pun salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap Jemaat Ahmadiyah, karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain

kedua putrinya, dan mereka dengan ikhlas memberikan atau mengorbannya untuk Ahmadiyah.

Semarang, 9 Juni 2017
Ketua Ahmadiyah
cabang Semarang

Agus Supriyanto

Dokumentasi saat wawancara dengan pak Agus Supriyanto selaku ketua Ahmadiyah Cabang Semarang.



Dokumentasi foto pengurus Jemaat Ahmadiyah Cabang Semarang tahun 2013-2016



Dokumentasi foto Mierza Ghulam Ahmad dan para Kalifatul Masih ke-1 sampai ke-5



Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang

TAHRIK WAQF-E-NOU

16 GRESSENHALL ROAD, LONDON SW 18 5 QL, UK

KETERANGAN PROFESIONAL BAGI WAQAFIN NOU

Formulir ini hendaknya diisi oleh para waqafin itu yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dan sekarang sedang bekerja dalam suatu bidang atau para wanita yang telah menikah dan telah memulai kehidupan berkeluarga mereka. Waqafin yang sedang belajar di Jamiah Ahmadiyah tidak perlu mengisi formulir ini.

KETERANGAN PRIBADI DAN KELUARGA

NO	KETERANGAN	RINCIAN
1	Nomor Referensi Waqaf Nou (wajib)	
2	Nama	
3	Nama Bapak	
4	Nama Kakek	
5	Nama Ibu	
6	Status Perkawinan	
7	Alamat Tempat Tinggal Lengkap Dengan Nama Negara	

42

Profesi Yang Diajukan	Bahasa-Bahasa Yang Anda Ketahui/Ingin Memperdalam
- Muballigh	- Bahasa Arab
- Medis	- Bahasa Inggris
- Guru	- Bahasa Spanyol
- Ahli Teknik	- Bahasa Cina
- Ahli Komputer	- Bahasa Rusia
- Ahli Bahasa	- Bahasa Jepang
- Lain-lain (mohon berikan rincian)	- Bahasa Prancis
	- Bahasa lain (mohon berikan rincian)

STATUS PENDIDIKAN SEKARANG

TINGKAT	JURUSAN	TAMAT
GCSE/O'Level		
F.Sc/A-Level		
Universitas		

TANDA TANGAN: _____ TANGGAL: _____

Mohon Kembalikan Formulir Ini Ke: Waqf-E-Nou
Department 16 GRESSENHALL ROAD,
LONDON SW 18 5QL, UK

44

8	Nomor Telepon Dengan Kode Lengkap	
9	Alamat E-Mail	
10	Sudahkah Anda Konfirmasi Kembali Waqaf Anda?	
11	Apakah Anda Seorang Pengurus di Jama'at Anda?	

FORMULIR KONFIRMASI ULANG UNTUK WAQAFIN NOU

Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya ingin melanjutkan waqaf saya di bawah rancangan Waqaf Nou yang bebrkat untuk berkhidmat di jalan Islam yang mulia. Semoga Allah menganugrahi saya ketabahan untuk menjaga janji ini. Amin.

No Referensi Waqaf Nou(WAJIB)
Nama Waqif/Waqifah
Nama Bapak
Nama Kakek
Nama Ibu

ALAMAT SURAT:

.....
.....
.....

43

CATATAN PENDIDIKAN : Nama Negara:

CATATAN KESEHATAN :

No	Ref #	NAMA	Jenis Kelamin	Nama Bapak	Email	Pendidikan	Tahun Perkiraan
1							
2							
3							

Ph D:

No	Ref #	NAMA	Jenis Kelamin	Nama Bapak	Email	Pendidikan	Tahun Perkiraan
1							
2							
3							

TEKNIK:

No	Ref #	NAMA	Jenis Kelamin	Nama Bapak	Email	Pendidikan	Tahun Perkiraan
1							
2							
3							

MSc:

No	Ref #	NAMA	Jenis Kelamin	Nama Bapak	Email	Pendidikan	Tahun Perkiraan
1							
2							
3							

45

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sagita Ayu Budiati
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 01 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Cibedug Hilir RT 006 RW 001 Desa
Cangkuang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab.
Bandung
No. HP : 085740714794
Email : sagitaitta@gmail.com
Pendidikan Formal

1. TK Shandy Putra, Bandung: Tahun 2000-2001
2. SDN PASAWAHAN VIII, Bandung: Tahun 2001-2007
3. MTS Nahdlatusy Subban, Sayung - Demak: Tahun 2007-2010
4. SMA Negeri 3 Demak: Tahun 2010-2013
5. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang:
2013-Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah masa juang tahun 2014 – 2015
2. Sekretaris Lembaga Kajian dan Penerbitan PMII Rayon Syariah tahun 2014 – 2015
3. Sekretaris SEMA Fakultas Syariah dan Hukum periode 2014 – 2015
4. Bendahara Umum LPM Justisia periode 2014 - 2016

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Desember 2017
Penyusun

Sagita Ayu Budiati
132111021